


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBIAYAAN
TALANGAN HAJI (Studi Kasus di Pegadaian Kecamatan Malili
Kabupaten Luwu Timur)**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam (M.H.)*



Oleh

**NURWATI RAMLI
NIM: 17.19.2.03.0020**

**PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBIAYAAN
TALANGAN HAJI (Studi Kasus di Pegadaian Kecamatan Malili
Kabupaten Luwu Timur)**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam (M.H.)*



Oleh

NURWATI RAMLI
NIM: 17.19.2.03.0020

Pembimbing:

- 1. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H**
- 2. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M. Pd**

PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2020

PENGESAHAN

Tesis Magister berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang *Pembiayaan Talangan Haji (Studi Kasus di Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)* yang ditulis oleh Nurwati Ramli NIM 17.19.2.03.0020, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan 20 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum Islam (M.H.).

Palopo, 24 September 2020

Tim Penguji

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. | Pimpinan Sidang | () |
| 2. Muh. Akbar, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Fasiha, M.E.I. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

An. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana



Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
NIP. 19710927 200312 1 002

Ketua Program Studi
Hukum Islam



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
NIP. 19770201 201101 1 002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurwati Ramli
NIM : 17.19.2.03.0020
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 September 2020
Yang Membuat Pernyataan



Nurwati Ramli
NIM. 17.19.2.03.0020

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَا نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah swt., atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., serta para sahabat dan keluarganya.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Pembiayaan Talangan Haji (Studi Kasus di Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)*", terdapat kendala dan hambatan yang dialami oleh penulis, tetapi alhamdulillah berkat semangat dan upaya penulis yang didorong oleh kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Dengan tersusunnya tesis ini, maka penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Dr. Abdul Piroi, M. Ag., Rektor IAIN Palopo, dan Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., Direktur Pascasajana IAIN Palopo beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.H.I, Ketua Program Studi Hukum Islam pada Pascasajana IAIN Palopo.
3. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H., Pembimbing I dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M. Pd., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI., selaku penguji I dan Dr. Fasahah Kamal, M.E.I., selaku penguji II yang telah bersedia menguji dan memberikan arahan, bimbingan, serta petunjuk bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini
5. Bapak Chairuman Najamuddin Aripin, Pemimpin Cabang pada Pegadaian Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur dan para pegawai serta masyarakat yang

telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis dalam memberikan informasi dan data yang penulis gunakan di dalam penyelesaian penelitian tesis ini.

6. H. Madehang, S.Ag., M.Pd, Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan yang berupa peminjaman buku, mulai pada tahap perkuliahan sampai kepada penyusunan tesis.

7. Kedua orang tua penulis yang tercinta, ayahanda Ramli (Almarhum) dan ibunda Munawarah (almarhumah), yang senantiasa memelihara dan mendidik hingga dewasa, serta metua bapak Latarisa (Almarhum) dan ibu Icinna , dan kepada seluruh saudara yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang berharga kepada penulis.

8. Suami tercinta Amiruddin Latarisa,SE.,yang telah memberikan dukungan, dan putra-putra tersayang Muh. Raihan Amiruddin dan Muh. Faishal Amiruddin yang telah memberikan motivasi dan semangat selama kuliah

9. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana IAIN, yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, atas bantuannya penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, sebagai manusia biasa penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempunaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat menjadi salah satu wujud penulisan yang berharga oleh penulis dan memberikan manfaat serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt., *Amīn yā Rabbal ‘Alamīn*.

Palopo, 28 September 2020
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Defenisi Operasional Variabel	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Tinjauan Teoretis	12
C. Kerangka Pikir	64
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	65
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	67
C. Subjek dan Objek Penelitian	68
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	69
E. Validitas dan Reliabilitas Data	73
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
B. Pandangan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji pada Pegadaian Kec. Malili	92


C. Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji pada Pegadaian Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur	95
D. Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji pada Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.....	110

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran-saran	119

DAFTAR PUSTAKA 121

LAMPIRAN



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Transliterasi huruf arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama departemen agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI tanggal 22 Januari 1988 No: 157/1987 & 0593b/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	Z	zet
س	šin	š	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ی	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
َؤِ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ... ا... ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ِ	<i>kasra dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ُ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup

atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *damamah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعِمْ : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)
الْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
الْتَأْوُءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur'ān* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
Al-'Ibarat bi 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*
بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

swt.	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>	bukan Swt.
saw.	<i>ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam</i>	saw.
as.	<i>‘alaihi al-salām</i>	bukan As.
H.	Hijrah	

M.	Masehi	
SM	Sebelum Masehi	Bukan sM, atau S.M
l.	lahir tahun	Bagi tokoh yang masih hidup saja
w.	Wafat tahun	Bukan W.
Q.S. .../...: 1	Qur'an surah	Bukan QS.
H.R.	Hadis riwayat	Bukan HR.



ABSTRAK

Nama : Nurwati Ramli
Nim : 17.19.2.03.0020
Judul : *Tinjauan Hukum Islam tentang Pembiayaan Talangan Haji (Studi Kasus di Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)*
Pembimbing : 1. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.
2. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M. Pd.

Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili, mendeskripsikan bentuk pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur, serta mendeskripsikan tentang tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif, pendekatan sosiologis, dan pendekatan fenomenologis. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, triangulasi, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan: 1. Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili yaitu pembiayaan talangan haji sangat diminati oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena dengan talangan haji ini masyarakat yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji dapat dengan mudah mendapatkan porsi haji serta kepastian kapan diberangkatkan untuk ibadah haji. 2. Pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur dapat dilakukan melalui beberapa tahap dimana akad yang digunakan yaitu: akad *tabarru'* dan akad *ijarah* serta prosedur pemberian pinjaman yang terdiri dari pemberian pinjaman untuk produk *ar-rah*n, pemberian pinjaman produk *ar-rum*, pembiayaan produk amanah, barang jaminan, sistem cicilan dan perpanjangan, pelelangan *marhun bih*, serta pembatalan. 3. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur adalah mubah/boleh. Di mana pelaksanaan pembiayaan talangan haji yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu pada Al-Quran dan Al-Hadis.

Implikasi penelitian: Peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkompeten dalam hal praktek muamalah yang sesuai dengan Syari'ah Islam. dengan SDM yang memiliki pengetahuan yang cukup dan berkompeten dapat meningkatkan kinerja dan daya saing dengan lembaga keuangan syariah lainnya.

ABSTRACT

Name : Nurwati Ramli
Reg. Number : 17.19.2.03.0020
Title : *Overview of Islamic Law on the Financing of Hajj bailouts (Case Study in Pawnshops, Malili District, East Luwu Regency)*
Advisor : 1. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.
2. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M. Pd.

This thesis aims to describe the public's view of the implementation of hajj bailout financing at pawnshops, Malili district, describes the form of implementation of the Hajj bailout financing at pawnshops, Malili district, East Luwu Regency, as well as describing the review of Islamic law regarding the implementation of hajj bailout financing at pawnshops, Malili district, East Luwu Regency.

This research is a qualitative research using a normative approach, a sociological approach, and a phenomenological approach. The data collection instruments used were observation, interviews, and documentation. Analysis of research data by using data reduction, data presentation, triangulation, and drawing conclusions.

The results of the study conclude: 1. The public's view of the implementation of hajj bailout financing at pawnshops, Malili district, namely the financing of the Hajj bailout, is in great demand by the public, this is because with this Hajj bailout, people who wish to perform the Hajj can easily get a portion of the Hajj and the certainty of when to depart for the Hajj. 2. Implementation of Hajj bailout financing at pawnshops, Malili district, East Luwu Regency can be carried out through several stages where the contracts used are: tabarru' and ijarah contracts and lending procedures consisting of providing loans for ar-rahm products, providing loans for ar-rum products, financing trust products, collateral, installment and renewal system, marhun bih auction, and cancellation. 3. The review of Islamic law regarding the implementation of the Hajj bailout financing at the Pawnshop, Malili District, East Luwu Regency is permissible/permissible. Where the implementation of Hajj bailout financing provided to customers is in accordance with Islamic sharia principles, namely the Al-Qur'an and Al-Hadith

Research implications: Increasing human resources or competent human resources in terms of muamalah practices that are in accordance with Islamic Shari'ah. With human resources who have sufficient and competent knowledge, they can improve performance and competitiveness with other Islamic financial institutions

المخلص

الإسم : نوراوة رملی
رقم القيد : ١٧١٩٢٠٣٠٠٢٠ :
عنوان البحث : نظرة عامة على الشريعة الإسلامية بشأن تمويل عمليات إنقاذ الحج
(دراسة حالة في مكاتب الرهونات ، مقاطعة ماليي ، ريجنسي لوء
الشرقية)
المشرف : ١. الدكتور حج. محمد طيب كدس. م. ه
٢. الدكتور حجة. اند سكمواة اساد. م. ف. د

تهدف هذه الأطروحة إلى وصف وجهة نظر الجمهور في تنفيذ تمويل الإنقاذ للحج في مرهن مدينة الكويت للكهرباء. يصف ماليي شكل تنفيذ تمويل إنقاذ الحج في محل مرهن في منطقة ماليي ، شرق لوء ريجنسي ، ويصف مراجعة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتنفيذ تمويل إنقاذ الحج في مرهن شركة الكويت للكهرباء. ماليي ، إيست لوء ريجنسي
هذا البحث هو بحث نوعي باستخدام منهج معياري ، ومنهج اجتماعي ، ومنهج ظاهري. كانت أدوات جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تحليل بيانات البحث باستخدام تقليل البيانات وعرض البيانات والتثليث واستخلاص النتائج

وخلصت نتائج الدراسة إلى ما يلي: ١. إن وجهة نظر الجمهور في تنفيذ تمويل الإنقاذ للحج في مكاتب الرهونات في ناحية مليي ، أي تمويل خطة الإنقاذ للحج ، مطلوبة بشدة من قبل المجتمع ، ويرجع ذلك إلى أن الناس الذين يرغبون في إنقاذ الحج هذا لأداء فريضة الحج يمكن بسهولة الحصول على جزء الحج واليقين عند إرسالها للحج. ٢. تنفيذ تمويل الإنقاذ للحج في مكاتب الرهونات يمكن تنفيذ ماليي وشرق لوء ريجنسي عبر عدة مراحل حيث تكون العقود المستخدمة هي: عقود الطبرع والإجارة بالإضافة إلى إجراءات الإقراض التي تتكون من تقديم قروض لمنتجات الران ، وتقديم قروض لمنتجات الروم ، وتمويل منتجات الائتمان ، الضمانات ، ونظام التقسيط والتجديد ، والمزاد العلني ، والإلغاء. ٣. يُسمح بمراجعة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتنفيذ تمويل الإنقاذ للحج في مكاتب الرهونات في منطقة مليي الفرعية ، شرق لوء ريجنسي. حيث يتم تنفيذ تمويل الإنقاذ للحج المقدم للعملاء وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية وهي القرآن والحديث

مضامين البحث: زيادة الموارد البشرية أو الكفاءات البشرية من حيث ممارسات المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. مع الموارد البشرية التي لديها معرفة كافية ومختصة ، يمكنهم تحسين الأداء والقدرة التنافسية مع المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keislaman seseorang baru bisa dikatakan sempurna apabila ia menyatakan syahadat, mendirikan shalat, berpuasa pada bulan ramadhan, membayar zakat, dan juga melaksanakan ibadah haji. Haji adalah rukun Islam yang ke lima. Haji berarti: berkunjung, atau ziarah. Yang dimaksudkan ialah berkunjung atau ziarah ke tanah suci (*Baitullah* dan sekitarnya) dalam rangka melaksanakan rukun Islam yang kelima.¹

Haji adalah ibadah yang merupakan bagian dari Syariah Islam yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Tuhan atau disebut Qaidah Ubudiyah atau ibadah dalam arti khas. Ibadah dalam arti khas, terbatas, yaitu hubungan langsung antara hamba dengan Tuhannya yang cara, acara, tata cara, dan upacaranya telah diatur secara terinci dalam Al-quran dan As-sunnah. Disamping ibadah dalam arti khas, ada juga ibadah dalam arti luas, segala amal perbuatan yang titik tolaknya ikhlas, titik tujuannya rida Allah, garis amalnya amal-sholeh. Ibadah dalam arti luas meliputi ibadah dalam arti khas dan amal-amal ibadah lainnya (muamalah). Ibadah dalam arti khas merupakan titik pusat dari ibadah dalam arti luas (muamalah).²

¹Hassan Saleh, *Kajian Fiqh & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 202.

²Endang Saefudin Anshari, *Kuliah Al-Islam pendidikan Agama Islam diperguruan tinggi*, (Jakarta: Rajawali, 1980), h.

Haji merupakan suatu hal yang menarik untuk diamati dan dicermati, ibadah haji merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu sekali dalam seumur hidupnya, tetapi tetap saja menjadi idaman bagi setiap muslim sehingga jumlah jamaah haji tetap ada bahkan bertambah banyak.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun partisipasi masyarakat merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan mendasar yaitu masalah pendanaan, dimana untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah harus membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (selanjutnya ditulis BPIH). Banyak para calon haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH.

Perundang-undangan Republik Indonesia memberi aturan mengenai kewajiban para calon jamaah haji untuk membayarkan sejumlah uang sebagai biaya keberangkatan ibadah haji ke tanah suci melalui bank penerima setoran. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 yang berbunyi :

Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah Haji berkewajiban sebagai berikut.

1. Mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setempat,
2. Membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran, dan

3. Memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Kendala lain yang dihadapi oleh calon jamaah haji yang ada di Indonesia khususnya adalah mengenai kuota. Besarnya animo masyarakat untuk berhaji membuat porsi haji untuk jamaah calon haji cepat penuh sehingga mereka harus mengalami antrian yang cukup panjang yaitu 20 sampai 25 tahun mendatang.

Dalam rangka membantu umat Islam dalam menunaikan rukun Islam yang kelima ini maka lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah berlomba-lomba untuk membuat berbagai macam produk pembiayaan. Produk pembiayaan tersebut diantaranya pembiayaan talangan haji.

Pembiayaan Talangan Haji merupakan pinjaman dana talangan dari Pegadaian kepada nasabah kerja sama bank, khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh nomor porsi haji dan pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2013 menjelaskan bahwa dana talangan haji adalah dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) kepada calon jamaah haji.

Pembiayaan talangan haji merupakan salah satu produk dari pegadaian yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dan bantuan kepada nasabah pembiayaan talangan haji dalam memperoleh porsi haji. Sedangkan tujuan untuk pihak pegadaian adalah untuk menambah nasabah, mampu meningkatkan

pembiayaan konsumtif dalam Pegadaian, dan juga meningkatkan daya saing dalam dunia Pegadaian

Landasan hukum dari produk ini adalah fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa nomor 95/DSN-MUI/VI/2014 tentang Pembiayaan yang disertai rahn emas.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dengan munculnya fatwa tersebut membuat nasabah sangat berminat terhadap produk pembiayaan talangan haji yang disediakan di perbankan syariah. Bahkan dengan biaya yang cukup terjangkau, kita dapat mendapatkan talangan haji yang cukup besar dan jangka waktu pengembalian yang relatif lama.

Maka dalam rangka meningkatkan pengelolaan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji secara lebih profesional, akuntabel, amanah, dan transparan Menteri Agama Republik Indonesia memberlakukan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 yang mengatur tentang Bank

Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu untuk menanggulangi banyaknya daftar tunggu haji (*waiting list*) dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 juga menetapkan bahwa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak boleh memberikan layanan dana talangan haji dengan jangka waktu talangan lebih dari 1 (satu) tahun.

Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang Pembiayaan Talangan Haji (studi kasus di Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur).

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan uraian di atas, adapun yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan tentang pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kecamatan Malili.
2. Mendeskripsikan bentuk pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
3. Mendeskripsikan tentang tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Adapun deskripsi fokus penelitian ini dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Deskripsi Fokus

No	Fokus	Deskripsi fokus
1	Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur	<ul style="list-style-type: none"> a. Minat b. Respon
2	Bentuk pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur	<ul style="list-style-type: none"> a. Dari segi akad b. Dari segi prosedur pemberian pinjaman. c. Barang Jaminan d. Pemanfaatan Dana Pinjaman e. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Barang Jaminan f. Penjualan atau Pelelangan Barang Jaminan
3	Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur.	<ul style="list-style-type: none"> a. Alquran b. Hadis

C. Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pembiayaan Talangan Haji (Studi Kasus di Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)”. Definisi operasional ditujukan untuk memudahkan memahami maksud penelitian, khususnya dalam hal fokus penelitian yang ingin dituntaskan di dalam penelitian ini.

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini akan diurai sebagai berikut:

1. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

2. Talangan haji

Talangan haji adalah sebuah produk lembaga keuangan syariah baik bank dan non-bank yang memberikan fasilitas pinjaman dana bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, yang mana bertujuan untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh porsi haji saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).

3. Pegadaian

Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.³Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan tentang pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
- b. Mendeskripsikan bentuk pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
- c. Mendeskripsikan tentang tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

2. Manfaat Penelitian

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 232.

Dalam suatu penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan tentunya diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan mengenai analisis hukum Islam tentang pembiayaan talangan haji di Luwu Timur pada khususnya.

b. Kegunaan Praktis

1) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi nasabah atau calon jamaah haji dalam melakukan pembiayaan dana talangan haji.

2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perkembangan produk-produk pembiayaan Perbankan Syariah, terutama dengan pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Karya ilmiah dan hasil penelitian yang mengangkat tentang pembiayaan talangan haji bukanlah penelitian yang baru dalam dunia pendidikan. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya akan diurai oleh peneliti untuk melihat keterkaitan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Yessi Widhi Astuti dengan judul penelitian "Analisis pembiayaan talangan haji menurut hukum Islam dan peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2013".¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*: Pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri KC Salatiga dari segi akadnya sudah menggunakan akad *Qardh wal Ijarah* yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syara' dari akad tersebut dan sesuai fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, fatwa DSN-MUI No. 09/DSNMUI/IV/2000, fatwa nomor 95/DSN-MUI/VI/2014 dan produk pembiayaan talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri KC Salatiga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013. Karena sejak berlakunya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Bank Syari'ah Mandiri memberikan layanan pembiayaan talangan haji dengan jangka waktu talangan hanya 1 (satu) tahun. Apabila dalam waktu satu tahun nasabah tidak bisa melakukan pelunasan, maka akan dilakukan

¹Yessi Widhi Astuti, *Analisis Pembiayaan Talangan Haji Menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2013*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015).

akad ulang dan nasabah akan dikenakan *ujrah* sebesar Rp. 2.850.000,-. *Kedua:* Pelaksanaan pembiayaan Talangan Haji di bank Syari'ah Mandiri KC Salatiga sudah sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Penyelenggaraan Ibadah Haji.

2. Dita Eka Salsabila dengan judul "Analisis Mekanisme Produk Ar-Rum, Ar-Rahn dan Amanah di Pegadaian Syariah(Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura).²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dilihat dari berbagai segi diantaranya akad yang digunakan di Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura pada produk yang ditawarkan diantaranya Ar-rum, Ar-rahn, dan Amanah, barang jaminan, dan pemeliharaan barang jaminan rahin sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.25/III/2002. 2) Dilihat dari segi prosedur pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura sebenarnya sudah sesuai dengan fatwa yang ditetapkan DSN-MUI akan tetapi masih ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi. Sedangkan untuk pemanfaatan dana pinjaman ini perlu adanya peninjau secara maksimal atau sedetail mungkin dari Unit Pegadaian Syariah Ngabean kepada nasabah untuk pemanfaatan dana pinjaman ini Unit Pegadaian Syariah hanya menanyakan secara lisan dan menggunakan secarik kertas guna mengetahui dari pemanfaatan dana pinjaman ini. padahal dalam fatwa DSN-MUI untuk pemanfaatan dana pinjaman ini harus adanya pengawasan semaksimal mungkin sehingga tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya negative atau dilarang oleh syariah Islam.

²Dita Eka Salsabila, *Analisis Mekanisme Produk Ar-Rum, Ar-Rahn dan Amanah di Pegadaian Syariah: Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura*, (IAIN Surakarta: 2017).

Wuryaningsih memaparkan pada penelitiannya, kehadiran produk talangan haji perbankan syariah ternyata mengundang pro dan kontra. Sebagian orang menganggap produk talangan haji perbankan syariah merupakan produk yang bermanfaat dan solusi tepat bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dana untuk mendaftar atau mendapatkan porsi haji. Sebagian lain menganggap bahwa produk talangan haji perbankan syariah harus dihapuskan, karena produk tersebut tidak sah dan memiliki dampak buruk bagi masyarakat salah satunya yakni masyarakat berbondong-bondong mendaftar haji tanpa berfikir panjang. Di samping itu mensyaratkan jasa pengurusan haji dengan pemberian dana talangan haji, atau sebaliknya mensyaratkan pemberian dana talangan dengan memintajasa pengurusan haji. Sementara, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa penggunaan dana talangan haji dari perbankan diperbolehkan, dengan catatan sebelum berangkat calon jamaah haji sudah melunasi pinjamannya.³

B. Tinjauan Teoretis

1. Konsep tentang pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pada dasarnya fungsi utama bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali (*intermediasi*). Dalam prakteknya bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk konsumsi. pembiayaan berarti pemberian fasilitas penyediaan

³Wuryaningsih Dwi Lestari, "Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Studi Islam, Volume XII No. 2, 2017, h. 142

dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan untuk berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁴

Secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁵

Pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa produk perbankan atau BMT yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran

⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 106.

⁵Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta: 2012), h. 42.

setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak.

b. Syarat sahnya sebuah pembiayaan

Sebelum pembiayaan direalisasikan, terlebih dahulu harus dibuat akad atau perjanjian. Dalam pasal 1320 KUH Perdata. Untuk syarat sahnya suatu perjanjian terdapat 4 macam syarat, yaitu:⁶

1) Sepakat mereka yang mengikat diri (*sighat al-aqd*).

Yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikat diri adalah bahwa apa yang dikendaki oleh pihak yang satu disetujui atau disepakati oleh pihak yang lainnya. Tidak ada kesepakatan apabila suatu perjanjian muncul karena ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Dijelaskan dalam pasal KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Dalam pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

a) Orang yang belum dewasa.

b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.

c) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian perjanjian tertentu.⁷

⁶Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2010), h.154.

⁷Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h.156.

3) Suatu hal tertentu (*mahal Al-aqd/ Al-ma 'qud alaih*)

Suatu hal tertentu maksudnya mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak yang harus dapat ditentukan secara jelas dalam perjanjian yang bersangkutan, misalnya: dalam perjanjian pembiayaan harus dicantumkan secara jelas mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a) Maksimum pembiayaan yang diberikan (plafon pembiayaan).
- b) Tujuan pemberian pembiayaan.
- c) Tanggal jatuh tempo pembiayaan.
- d) Kewajiban nasabah penerima fasilitas untuk melunasi utang pokok, imbalan, dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pembiayaan yang diberikan bank ataupun koperasi.

4) Suatu Sebab yang Halal (*maudhu' al-aqd*)

Suatu sebab yang halal maksudnya apa yang menjadi tujuan bersama atau apa yang dikerjakan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut bukan hal yang dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak melanggar kesusilaan.⁸

c. Bentuk-bentuk Transaksi Pembiayaan

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang bank syariah yang dimaksud

⁸Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h.159.

dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi yang berupa:

1) Transaksi dalam bentuk musyarakah.

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak membetikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Musyarakah ada dua jenis, yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah *akad* (kontrak). Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah *akad* tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian.⁹

Aplikasi musyarakah dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati bersama.¹⁰

Istilah lain dari musyarakah adalah *syarikah* atau *syirkah*. Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak membetikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. *Musyarakah* ada dua jenis, yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah *akad* (kontrak). Musyarakah kepemilikan

⁹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 47.

¹⁰Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung; Alfabeta, 2012), h. 51.

tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah *akad* tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakahdan berbagi keuntungan dan kerugian.¹¹

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan telah mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank syariah yang hendak menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui akad musyarakahini. Pengaturan dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam Pasal 1 angka 3 antara lain disebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad *mudharabah* dan/atau musyarakah.

Ketentuan teknis dan sekaligus sebagai peraturan pelaksanaan dari PBI dimaksud yaitu SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008. SEBI dimaksud antara lain menyebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad musyarakah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;

¹¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 47

b) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, memintabukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan;

c) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad musyarakah serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

d) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad musyarakah dari nasabah antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*), dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*);

e) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;

f) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak boleh diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;

g) Pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;

h) Dalam hal pembiayaan atas dasar musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;

- i) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- j) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar musyarakah;
- k) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah;
- l) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah;
- m) Pemberian bagi hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

Berdasarkan pada pemaparan di atas dapat ditegaskan bahwa pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil ini, menempatkan bank sebagai pihak penyanggah dana. Untuk itu bank berhak atas kontraprestasi berupa bagi hasil sebesar nisbah terhadap pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mudharib*), sedangkan apabila bank hanya bertindak sebagai penghubung antara pengusaha dengan nasabah, maka ia berhak atas kontraprestasi berupa *fee*.

Adapun metode perhitungan bagi hasil di bedakan menjadi tiga cara yaitu, *pertama* menggunakan metode *profit and loss sharing*, yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (*profit*) yang diperoleh oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak. *Kedua*, menggunakan metode *profit sharing*, artinya para pihak mendapatkan bagi hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian secara finansial akan ditanggung oleh pemilik dana (*shahibulmaal*). *Ketiga*, menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mudharib*).

Dalam praktiknya metode *profit and loss sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan musyarakah. Kemudian metode *profit sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*, sedangkan metode *revenue sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah deposan yang menyimpan dananya di bank syariah dengan skema tabungan *mudharabah* atau deposito *mudharabah*.¹²

2) Transaksi dalam bentuk *ijarah*

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' *ijarah* berarti akad pemindahan

¹²Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, h. 143-146.

hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.¹³

Al-ijārah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.¹⁴

Ulama Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹⁵

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian *Ijarah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya

¹³Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 228.

¹⁴Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 80.

¹⁵Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122.

dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Ada dua jenis *Ijarah* dalam hukum Islam:

- a) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.¹⁶

3) Transaksi dalam bentuk *mudarabah*.

Mudarabah adalah akad antar pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad.¹⁷

Menurut Khotibul Umam, *mudarabah* adalah penanaman dana dari pemelik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁸

¹⁶Ascara, *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 99.

¹⁷Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.114.

¹⁸Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 131.

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan Juhur Ulama diatas adalah:

- a) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada suatu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.
- b) Yang terkait dengan modal, disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqih tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- c) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanifah, akad itu *fasid* (rusak).¹⁹
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *Qard*.²⁰

Menurut bahasa, *Al Qardhu* berarti potongan (*Al-qath'u*) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtaridh*) dinamakan *qardh* karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam (*muqtaridh*), sedangkan kata *hasan* yang berarti kebaikan.²¹

¹⁹Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, h. 118.

²⁰Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2010), h. 78.

²¹Muhammad, *Tehnik perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, , 2004), h. 40.

Dilihat dari definisi diatas, *al qardh* adalah suatu akad yang membawa kepada pemindahan harta milik pemiutang kepada penghutanganya dan hutang itu akan dibayar balik kepada pemiutanganya sebagaimana hutang yang diterimanya. Hutang berlaku pada harta yang bernilai.

Al-qardh sebagai salah satu landasan transaksi produk pembiayaan perbankan syariah mengacu kepada UU no. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (25) huruf d, pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf e, dan pasal 21 huruf b angka 3. Menurut UU ini *al qardh* di artikan sebagai “akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Menurut Fatwa DSN Indonesia :

- a) Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga social yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
- b) Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS dalah penyaluran dana melalui prinsip *Al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.²²

Qardh merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungibel yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris), dan kredit Indonesia (*Indonesia*). Objek dari

²²Fatwa MUI, *Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Jakarta, 2012), h. 267.

pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan pinjaman transaksi murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (*BMT*) dan hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Dari definisi tersebut bahwa sesungguhnya *al qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk mendekati diri kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang tercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* tidak diwajibkan memberi *iwwad* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya kepada *muqtaridh* (yang memberikan pinjaman), karena *al qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi, dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka kabut yang menyelimuti mereka.

c. Tujuan pembiayaan

Sebuah pembiayaan mempunyai beberapa tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan antara lain:²³

1) Mencari keuntungan.

Mencari keuntungan (*profitability*), sebuah *utility* (nilai). Dan dapat memindahkan barang dari tempat produksi ke tempat yang memerlukan barang tersebut.

2) Meningkatkan peredaran uang.

Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh

²³Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi aksara, 2010), h. 686.

pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3) Menimbulkan kegairahan usaha.

Dengan adanya perbankan Syariah dan sebuah BMT tidak akan menimbulkan kegelisahan untuk para pengusaha, karena dengan adanya mereka bisa membantu pengusaha yang kekurangan dana dalam usahanya sehingga kekhawatiran akan kurangnya sebuah modal dapat dipecahkan oleh perbankan syariah atau BMT.

4) Stabilitas ekonomi.

Untuk menekan terjadinya sebuah inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank syariah atau BMT memegang peranan yang sangat penting.

5) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Para usahawan memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Dengan meningkatnya pendapatan para pengusaha maka semakin tinggi pula pajak perusahaan yang harus dibayar dan disalurkan kepada negara, dan penggunaan devisa untuk konsumsi semakin berkurang, sehingga secara langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah pula.²⁴

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek:

²⁴Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, *Islamic Banking*, h. 684.

1) Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

a) Pembiayaan produktif, yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²⁵

2) Pembiayaan menurut tujuannya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Pembiayaan modal kerja, digunakan untuk memenuhi pembiayaan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Biasanya untuk membiayai kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya jangka pendek (paling lama satu tahun).

b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Pembiayaan investasi, diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang memiliki nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan

²⁵Muhammad Safi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160.

investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

c) Pembiayaan Konsumsi, diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.²⁶

e. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Adapun prinsip-prinsip pembiayaan yaitu :

1) *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan memberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran 'kemauan' membayar.

2) *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan perintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usaha selama ini. Pada akhirnya akan terlibat 'kemampuannya' dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari *segi*

²⁶Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, *Islamic Banking*, h.686

likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Kapital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada selama ini.

4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berupa fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.²⁷

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadianya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu nasabah.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

²⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 94

Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang di biayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit atau pembiayaan yang telah di ambil dari sumber mana saja untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat di tutupi oleh sector lainnya.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* di ukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan

semakin meningkat, apa lagi dengan tambahan kredit atau pembiayaan yang akan di perolehnya.²⁸

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

f. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan

Sebagai calon penerima pembiayaan dalam perbankan maupun koperasi mitra/nasabah wajib memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank maupun koperasi. Berikut beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh para calon debitur yaitu:²⁹

- 1) Mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank maupun koperasi yang memuat informasi tentang data diri. Seperti:
 - a) Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan, nomer KTP dan NPWP.
 - b) Alamat dan nomor telepon tempat bekerja.
 - c) Keterangan mengenai pekerjaan.
 - d) Jumlah pembiayaan dan tujuan penggunaan dana.
 - e) Specimen tanda tangan.

²⁸ Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 87.

²⁹ IBI, *Mengelola Bank Syari'ah Modul Sertifikat Tingkat II*, (Jakarta: Gramedia, 2014), h.70.

- 2) Mengumpulkan data diri berupa foto kopi KTP suami istri (bagi yang sudah menikah), foto kopi Surat nikah (bagi yang sudah menikah), dan foto kopi Kartu Keluarga
- 3) Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan.
- 4) Foto kopi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir.
- 5) Foto kopi BPKB (bagi agunan yang berupa kendaraan) atau foto kopi sertifikat SHM/SHGB, ataupun akte tanah.

Proses pemberian pembiayaan yang baik dapat membantu meminimalkan *concentration risk*. Untuk menghasilkan keputusan pembiayaan yang baik, seluruh tahap dalam proses pemberian pembiayaan yang harus dilalui, seperti:³⁰

- (a) Memahami bisnis dan industri.
- (b) Mewawancarai nasabah/anggota.
- (c) Melakukan analisis pembiayaan, termasuk analisis keuangan nasabah.
- (d) Melakukan negoisasi.
- (e) Menyusun struktur pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah/anggota.
- (f) Melakukan dokumentasi secara layak.
- (g) Melakukan monitoring pembiayaan yang baik

2. Konsep tentang Ibadah Haji

a. Pengertian Haji

Haji secara bahasa (epistemologis) berasal dari bahasa Arab *al-hajj* berarti tujuan, maksud dan menyengaja untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu, *al-hajj* berarti mengunjungi atau mendatangi. Makna ini sejalan dengan

³⁰IBI, *Mengelola Bank Syariah Modul Sertifikat Tingkat II*, h.70.

aktifitas ibadah haji di mana umat Islam dari berbagai negara mengunjungi dan mendatangi *Baitullah* (Ka'bah) pada musim haji karena tempat ini dianggap mulia dan agung.³¹

Makna haji secara istilah (terminologis) adalah perjalanan mengunjungi *Baitullah* untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Haji menurut *syara'* ialah mengunjungi *Baitullah* dengan sifat yang tertentu, disertai oleh perbuatan-perbuatan yang tertentu pula.

Secara etimologis, lafas *haji* yang berasal dari bahasa Arab berarti "bersengaja". Dalam artian terminologis di antara rumusannya adalah *menziarahi Ka'bah* dengan melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk haji maupun umrah.

Menurut Sayyid Sabiq, haji adalah mengunjungi Mekah buat mengerjakan ibadah *tawaf*, *Sa'i*, *wuquf* di Arafah dan ibadah-ibadah lain demi memenuhi titah Allah dan mengharap keridhaan-Nya dan ia merupakan salah satu diantara rukun Islam yang kelima dan suatu kewajiban agama yang dapat diketahui tanpa memerlukan pemikiran lagi. Seandainya ada yang menyangkal hukum wajibnya, berarti ia telah *kafir* dan *murtad* dari agama Islam.³²

Menurut Mahmud Syaltut, haji adalah ibadah yang sudah terkenal, dilaksanakan manusia sebagai *ibadah ruhiyah*, jasmaniah dan amaliah. Sedangkan ibadah lainnya tidak demikian ia dilaksanakan oleh kaum muslimin yang mampu, didalam waktu tertentu dan pada tempat tertentu karena memenuhi perintah Allah

³¹Said Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fiqhi Haji Menuntun Jamaah Mencapai Mabruur*, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Pers, 2003), h. 1.

³²Mahyuddin Syaf, *Fiqhi Sunnah 5*, (Cet. VI; Bandung: Al-Ma' Arif, 1990), h. 26.

dan mengharapkan keridhaan-Nya. Ibadah itu, dimulai dengan niat haji karena Allah semata, melepaskan segala pakaian biasa tanpa memakai berbagai perhiasan dan alat kosmetik hingga berakhir dengan *tawaf* di sekitar Baitullah.³³

Pengertian haji menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pasal 1 ayat (3), ialah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa haji adalah mengunjungi *Baitullah* bagi orang Islam yang mampu menunaikannya, pada waktu-waktu tertentu, dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan ibadah tertentu pula, semata-mata karena Allah swt.

b. Dasar Hukum Ibadah Haji

Allah swt., telah menciptakan *Ka'bah* sebagai tempat manusia berkunjung dari segala penjuru dunia disertai dengan perasaan yang aman dan sentosa. Ia dimuliakan dengan *dinisbatkan* pada zat-Nya sendiri sebagai tanda kemuliaan, kehormatan serta keutamaan. Ibadah haji termasuk salah satu rukun Islam yang kelima. Ia merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun wanita apabila ia telah memenuhi syarat-syarat dan kewajiban naik haji. Kewajiban tersebut hanya sekali seumur hidup bagi setiap muslim. Ibadah haji hukumnya fardu 'Ain atas setiap *mukallaf* yang telah mencukupi syarat-syaratnya.

³³Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1997), h. 161.

“dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail sucikanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang bertawaf, yang ber’iktikaf, orang-orang yang ruku’ dan sujud”.³⁵

Di dalamnya terkandung pelajaran yang amat berharga bagi yang memiliki hati nurani bersih. Kami menjadikan rumah peribadatan itu sebagai rujukan bagi seluruh makhluk dan tempat perlindungan yang damai. Kami memerintahkan manusia untuk menjadikan lokasi berdirinya Ibrâhîm saat pembangunan rumah itu sebagai musala. Kami memerintahkan Ibrâhîm dan Ismâ’îl untuk menjaga rumah itu dari segala unsur yang menodai kesuciannya, mempersiapkannya dengan baik untuk mereka yang tawaf, beriktikaf dan bersembahyang.

Selanjutnya dalam QS. Al-Hajj/22: 26, Allah berfirman:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

☞Terjemahnya:

Dan ingatlah ketika kami jadikan untuk Ibrahim tempat al-Bait, kepadanya kami titahkan; Hai Ibrahim janganlah engkau menyekutukan sesuatu dengan-Ku dan sucikanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, I’tikaf, ruku’ dan sujud.³⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa *Baitullah* adalah rumah Allah dan merupakan tempat untuk orang Islam melaksanakan ibadah haji. Sampaikanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik yang mengaku sebagai pengikut agama Ibrâhîm a. s. dan menjadikan al-Masjid al-Harâm sebagai tempat berhala, sampaikan kepada mereka itu kisah perjalanan Ibrâhîm yang telah Kami

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 23.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 466.

tunjukkan tempatnya. Setelah mendapatkan tempat itu, ia Kami perintahkan untuk membangunnya dan Kami katakan, "Janganlah kamu membuat sekutu apa pun terhadap-Ku dalam beribadah. Bersihkan rumah-Ku ini dari berhala-berhala dan kotoran-kotoran agar siap untuk dipakai tawaf, dihuni dan dipakai sebagai tempat beribadah.

c. Syarat Wajib Haji

Sebagaimana telah dikemukakan terlebih dahulu, haji diwajibkan kepada orang yang telah memenuhi persyaratan, syarat wajib haji adalah ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat apabila ada pada seseorang, maka wajib haji berlaku bagi dirinya. Syarat-syarat wajib haji ada yang bersifat umum (berlaku bagi laki-laki dan wanita) dan ada yang bersifat khusus bagi wanita. Adapun syarat-syarat yang bersifat umum tersebut terdiri dari empat macam, yaitu:

1) Muslim

Ibadah haji wajib kepada orang Islam dan tidak wajib kepada orang kafir. Beragama Islam merupakan syarat wajib bagi pelaksanaan berbagai ibadah, termasuk ibadah haji. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang murtad, sebab pembedaan ibadah telah hilang dari dirinya seiring dengan kemurtadannya. Dengan demikian, Islam menjadi syarat wajib dan sah haji.

2) Mukallaf

Mukallaf adalah orang yang telah dianggap cakap bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya dan seseorang belum dikenakan *taklif* hukum, sebelum ia cakap bertindak hukum. Dasar pembebanan hukum adalah *baligh*, berakal dan punya pemahaman.

Seseorang yang belum *baligh* atau berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan dengan *taklif*. Termasuk dalam hal ini adalah orang yang sedang tidur, orang mabuk dan orang lupa.

Orang gila sebenarnya tidak mempunyai beban atau bukan orang *mukallaf*. Kalau dia naik hajidan dapat melaksanakan kewajiban yang dilakukan orang yang berakal, maka hajinya itu tidak diberi pahala dari kewajiban haji, sekalipun pada saat itu akal sehatnya sedang datang. Akan tetapi, jika gilanya itu musiman dan bisa sadar atau sembuh sekitar pelaksanaan haji, sampai melaksanakan kewajiban dan syarat-syarat haji dengan baik dan sempurna, maka dia wajib melaksanakannya semua kegiatan-kegiatan haji, maka kewajiban haji itu gugur.³⁷

Haji wajib bagi orang yang sudah *baligh* (dewasa) lebih kurang berumur 15 tahun. Apabila ada anak-anak melakukan ibadah haji, maka hajinya sah dan mendapat pahala (*sunat*). Sesudah dia *baligh* dia wajib melaksanakan haji bila sudah memenuhi syarat.³⁸

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang dua masalah yang berhubungan dengan haji anak kecil yang belum *baligh*.

Menurut Imamiyah, *Hambali dan Syafi'i* dalam salah satu pendapatnya mengataka bahwa izin wali merupakan syarat sahnya ihram, sedangkan *Abu Hanifah* berpendapat bahwa haji anak kecil tidak bisa dianggap sah, sekalipun sudah *mumayyiz*, baik diizinkan walinya maupun tidak, sama saja karena tujuan haji bagi anak kecil itu semata-mata untuk latihan.

³⁷ Masykum, *Fiqhi Lima Mazhab*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1996), h. 206.

³⁸ M. Ali Hasan, *Tuntunan Haji (Suatu Pengalaman dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji)*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 13.

Mengenai masalah kedua, Imamiah, *Hambali dan Syafi'i* berpendapat, jika anak kecil itu sudah *baligh* tapi belum melaksanakan *wuquf*, maka dia dia diberi pahala sesuai haji dalam Islam. Sementara *Maliki* berpendapat, jika dia memperbaharui *ihramnya*, maka dia diberi pahala, artinya dia harus melaksanakan haji kembali.³⁹

Mencermati pendapat tersebut di atas, mengenai status haji anak yang belum *baligh*. Menurut pendapat sebagian ulama haji anak tersebut tidak sia-sia tetapi dihitung pahala. Namun pahalanya diperuntukkan bagi orang tua atau walinya, karena orang tua atau walinyalah yang mendidik dan menjaganya.

3) Merdeka

Kewajiban haji hanya bagi orang yang merdeka. Hamba *sahaya* (budak) tidak dikenakan kewajiban melaksanakan ibadah haji, karena haji merupakan ibadah *badaniyah* dan *amaliyah* yang mesti dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan dan atas biaya sendiri".⁴⁰

Orang yang masih berstatus budak, tidak wajib haji, namun jika ia melakukan haji, maka sah hajinya. Akan tetapi kalau ia merdeka dan mampu, maka ia tetap wajib menunaikan ibadah haji itu.

4) Memiliki kemampuan (*istitha'ah*)

Kewajiban menunaikan ibadah haji adalah bagi mereka yang memiliki kemampuan. Orang yang tidak mampu, tidak dibebani kewajiban untuk

³⁹ Masykum, *Fiqhi Lima Mazhab.*, h. 206.

⁴⁰ Said Al-Munawar dkk, *Fiqhi Haji Menuntun Jamaah Mencapai Mabruur*, h. 23.

melaksanakan ibadah haji. Pengertian mampu tidak hanya terbatas pada dana saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu:

a) Sehat badan (jasmani)

Sehat badan maksudnya tidak sakit dan menurut pemeriksaan dokter penyakit seseorang tidak berat. Pelaksanaan haji banyak mengeluarkan tenaga, seperti melakukan sa'i antara shafa dan marwah, *tawaf*, melempar *jumrah* di Mina dan kegiatan-kegiatan lainnya selama di tanah suci. Hal ini sukar dilakukan oleh orang yang sakit dan lumpuh. Usia tua juga termasuk ke dalam pengertian tidak sehat, karena amat lemah melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, orang yang sudah tua renta tidak usah memaksakan diri melakukan ibadah haji walaupun ada dana.⁴¹

Dalam kenyataannya didapati ada orang yang sakit dan orang tua renta ditandu. Ibadah haji itu memang sah, tetapi kurang sempurna dan mengusahakan pendamping (pengantar). Oleh karena itu, disarankan agar sesegera mungkin menunaikan ibadah haji selagi masih muda dan sehat.

b) Mampu dari segi dana

Di samping kesehatan jasmani, dana amat menentukan. Bila diperkirakan dana cukup untuk biaya haji, selama perjalanan dan selama berada disana, biaya keluarga yang ditinggalkan serta biaya hidup (modal) sesudah kembali dari tanah suci, maka seseorang telah wajib melaksanakan ibadah haji. Bila belum memungkinkan, sebaiknya tidak dipaksakan untuk menunaikan ibadah haji.

⁴¹Ali Hasan, *Tuntunan Haji: Suatu Pengalaman & Kesan Menunaikan Ibadah Haji.*, h. 15.

Banyak yang didapati orang pergi haji melalui jalur yang tidak resmi dengan alasan dipersulit sehingga banyak yang terlantar di tanah suci. Tindakan yang seperti itu dapat meyusahkan diri sendiri. Orang lain dan bahkan pemerintah sehingga pemerintah terpaksa turun tangan mengatasi masalah jamaah haji yang terlantar di tanah suci.

Ada pula didapati calon jamaah haji yang memaksakan diri dengan meminjam (berutang), atau menjual barang-barang (harta benda) yang menjadi mata pencaharian sehari-hari. Umpamanya ada orang yang menjual sawah ladang karena ingin berziarah ke tanah suci, tetapi sekembalinya dari sana terpaksa mencari usaha lain, menjadi buruh dan sebagainya untuk menghidupi keluarganya.

Mungkin sebagian orang berpikiran, bahwa pergi ke tanah suci itu tidak hanya semata-mata ingin menunaikan rukun Islam yang kelima tetapi ada maksud lain yang tersirat, yaitu pengaruh lingkungan, berkaitan dengan status sosial dalam masyarakat. Orang yang sudah menunaikan ibadah haji dipandang menempati kedudukan tersendiri dalam masyarakat. Hal itu perlu dipertimbangkan agar jangan sampai terjebak dalam suatu keadaan yang menyulitkan diri sendiri dan keluarga.

5) Aman

Aman maksudnya aman dalam perjalanan yang akan dilalui, dengan arti terjamin keamanan jiwa dan harta calon haji atau jamaah haji. Seandainya seseorang merasa khawatir terhadap keselamatan dirinya, misalnya dari

perampokan dan wabah penyakit, atau merasah takut uangnya akan dirampas, maka berarti ia tidak sanggup untuk mengadakan perjalanan ke tanah suci.⁴²

Semua syarat yang telah disebutkan diatas, berlaku bagi kaum laki-laki yang ingin menunaikan ibadah haji, yang secara otomatis juga berlaku bagi kaum wanita. Hanya saja khusus wanita sebagian ulama menambahkan syarat harus dengan muhrimnya. Masalah muhrim bagi wanita yang ingin menunaikan ibadah haji para ulama berbeda pendapat.

Imamiyah, Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa seorang muslim dan suami bukanlah syarat wajibnya haji, baik wanita itu masih muda atau sudah tua, bersuami maupun tidak karena *muhrim* itu hanya merupakan sarana agar dapat menjaga keamanannya bukan tujuan. Kewajiban melakukan ibadah haji itu adalah keamanan bagi dirinya dalam perjalanan. Kalau tidak aman, maka berarti ia tidak mampu sekalipun bersama muhrim, maka tidak adanya *muhrim* tidak mempengaruhi dan tidak bisa menghapus kewajiban haji tersebut. Kewajiban haji tidak ada bedanya, baik untuk laki-laki maupun untuk wanita dari sisi keamanan ini.

Menurut Hambali dan Hanafi, adanya suami atau *muhrim* itu merupakan syarat bagi wanita yang mau melaksanakan haji, sekalipun wanita tua. Maka, dia tidak boleh haji tanpa ditemani oleh suami atau muhrim. Hanya Hanafi mensyaratkan bahwa jarak kediaman wanita itu ke Mekah tidak lebih dari perjalanan tiga hari.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fihi Sunnah*, h. 36 .

Masalah keamanan telah dibahas secara panjang lebar pada masa lalu, sehingga mutlak diperlukan muhrim bagi seorang wanita yang ingin melaksanakan ibadah haji, karena saat itu perjalanan untuk kesana cukup panjang dan lama serta menakutkan karena belum ditunjang dengan sarana transportasi yang memadai, tetapi sekarang, kewajiban melaksanakan ibadah haji itu tidak menimbulkan akibat apapun karena manusia berada dalam keadaan aman, baik dirinya maupun hartanya, sekalipun mereka pergi ke mana saja apalagi dengan transportasi yang serba canggih dan modern.

Adapun syarat-syarat wajib yang khusus bagi wanita yaitu:

a) Harus didampingi suami dan muhrimnya. Jika seorang wanita tidak didampingi, maka haji tidak wajib baginya. Itu mencakup semua jenis perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Sebab seorang wanita tanpa muhrim dapat menjerumuskan orang-orang fasik. Mereka menggoda dan merayunya, sedangkan ia adalah seorang wanita yang lemah dan mudah terseret, dan paling kurang ia akan diganggu harga diri dan kemuliaannya.⁴³ Muhrim yang diminta wanita untuk mendampinginya dalam perjalanan ibadah haji diisyaratkan ia berakal, *baligh* dan beragama Islam. Karena orang kafir tidak dapat dijamin kejujurannya terhadap wanita itu. Jika sudah tidak mungkin lagi mendapatkan muhrim, ia harus mencari orang yang mengijinkannya.⁴⁴

⁴³ Muhammad Sholeh al-Muajjid, *Muhramaatu Istihaani Bihaa Ba'da Nnaasi*, Diterjemahkan oleh al-Jantul Dda'wati Watta'liimi, dengan judul, *Larangan-larangan Yang Terabaikan*, (Cet.. III; Madinah al-Munawwaroh: Maktabah al-Khudhoiry, 1416), h. 120.

⁴⁴ Rahmat al-Arifin Muhammad bin Ma'ruf, dengan judul, *Sentuhan Nilai kepikihan Untuk Wanita Beriman*, (t.c.,; Saudi Arabiyah: Direktorat Percetakan dan Riset Ilmiah Departemen Agama Saudi Arabiya, 1424), h. 114.

Terdapat *hadis* tentang masalah ini, yang melarang kepergian wanita untuk berhaji atau lainnya tanpa muhrim. Karena wanita adalah lemah, terbentur oleh berbagai berbagai macam hal dan kesulitan dalam bepergian, yang tidak dapat ditanggulangi kecuali oleh laki-laki. Lebih dari itu, wanita adalah sasaran keinginan busuk laki-laki fasik. Olehkarena itu, harus ada muhrim yang menjaga dan melindunginya dari gangguan mereka. Kalangan ulama *mazhab Syafi'i* berpendapat, wanita yang tidak memiliki suami atau muhrim wajib haji bagi dirinya selama ada beberapa wanita yang dapat dipercaya mendampingi.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا،"

Artinya:

Dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Baik, Dia tidak menerima kecuali yang baik.'⁴⁵

Menurut ulama *mazhab Maliki*, selain terpenuhi keadaan yang disebutkan *mazhab Syafi'i*, kewajiban menunaikan ibadah haji bagi wanita tetap berlaku bila ada pendamping yang sanggup menjamin keamanannya.⁴⁶ Keamanan merupakan satu faktor yang mesti dipertimbangkan bila akan menunaikan ibadah haji. Apabila keamanannya terjamin, wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji.

b) Wanita yang sedang menjalani masa *iddah*, baik karena talak atau ditinggal mati oleh suami. Ulama *Mazhab Hambali* membolehkan wanita dalam keadaan

⁴⁵Shahih Muslim, Kitab *Az-Zakah*, Bab Qabuulushshadaqah Minal Kasbi Ath-Thayyib Wa Tarbiyatih, no. 1015.

⁴⁶Said Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fihi Haji Menuntun Jamaah Mencapai Mabru*, h. 27.

iddah talak untuk menunaikan ibadah haji, tetapi melarang wanita dalam iddah ditinggal mati suami. Wanita yang sedang menjalankan *Iddah wafat*, wajib berada dirumah mereka sebagai penghormatan terhadap suami yang baru meninggal. Sedangkan wanita yang ditalak tidak demikian. Wanita yang ditalak suaminya harus senantiasa berada dirumah, tetapi mereka boleh bepergian dalam rangka menunaikan kewajibannya. Apabila wanita yang ditalak suami tersebut telah memenuhi syarat-syarat wajib haji, maka wajib untuk menunaikan ibadah haji, sebagai mana berlaku kepada wanita yang tidak *beriddah*.

d. Syarat Sah Haji

Syarat sah haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Jika terpenuhi, maka ibadah haji yang dilaksanakan sedang dipandang sah, namun jika ketentuan itu tidak dipenuhi, ibadah haji yang kita laksanakan tidak sah, seperti dikemukakan *Abdurrahman al-Jaziri*, ada beberapa syarat sah ibadah haji, yaitu:

1) Beragama Islam (muslim), Ibadah haji menjadi sah bila dilaksanakan orang Islam, baik haji itu dilaksanakan oleh dirinya sendiri ataupun orang lain. Oleh sebab itu, ibadah haji tidak sah jika dilaksanakan oleh orang kafir atau murtad dan tidak sah pula mewakilinya.

2) *Mumayyiz* adalah seorang anak yang sudah dapat membedakan antara sesuatu yang baik dan bermanfaat dengan sesuatu yang tidak baik dan mendatangkan mudarat. Dalam kondisi normal masa *mumayyiz* mulai dari umur tujuh tahun sampai datangnya masa *aqil-baligh*, yaitu dengan datangnya haid bagi wanita dan mimpi berhubungan seksual bagi laki-laki. Ibadah haji dilakukan oleh anak kecil

yang telah *mumayyiz* hukumnya sah, sebagaimana sah shalatnya berdasarkan kesepakatan tiga imam mazhab (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali)

3) Amalan ibadah haji dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, waktu pelaksanaan ibadah haji adalah mulai bulan *Syawal*, *Zulqaidah* dan sembilan hari pertama bulan *Zulhijjah* sampai terbit fajar hari kesepuluh atau yang disebut juga *Yaum an-Nahar*, serta dua hari Tasyrik. Jika amalan dilakukan diluar waktu ini, maka hajinya tidak sah.⁴⁷

Secara spesifik, waktu-waktu yang dijadikan sebagai syarat sah masing-masing amalan ibadah haji, beragam dalam pandangan mazhab-mazhab fihi. Menurut mazhab Hanafi waktu-waktu yang dijadikan syarat sah ibadah haji terbatas pada waktu tawaf ziarah (tawaf *ifadhah*) dan waktu wukuf. Waktu wukuf adalah semenjak tergelincirnya matahari pada hari arafah (9 Zulhijjah) hingga terbenam matahari. Sedangkan waktu tawaf *Ifadhah* adalah semenjak hari *Nahar* hingga akhir usai. Oleh sebab itu, sah melakukan tawaf kapan saja setelah melakukan wukuf di Arafah.

Dalam pandangan ulama mazhab Maliki, waktu-waktu yang dijadikan syarat sahnya ibadah haji, ada yang berkaitan dengan tidak sahnya ibadah haji karena berlalunya waktu tersebut, dan ada pula yang tidak sampai mengakibatkan tidak sahnya ibadah haji, waktu wukuf di Arafah, waktu tawaf di *Ifadhah* dan waktu untuk sisa kegiatan haji, seperti melontar jumrah, memotong rambut, menyembelih hewan dan Sa'i antara Shafah dan Marwah.

⁴⁷ Said Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fihi Haji Menuntun Jamaah Mencapai Mabruur.*, h. 28.

Waktu ihram (*miqat zamani*) mulai dari awal bulan Syawal hingga menjelang wukuf di Arafah. Oleh sebab itu, sah bila memulai ihram sebelum waktu itu. Ihram yang dilakukan setelah waktu wukuf adalah tidak mungkin baginya berhaji pada tahun itu karena ia telah ketinggalan waktu wukuf.

Waktu wukuf dilakukan antara waktu tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah, yang jika ditinggalkan berarti dia dikenakan *dam* atau denda.

Waktu tawaf *Ifadhah* adalah dari hari *Nahar* hingga akhir bulan Zulhijjah. Bila ia menunda dari hari-hari itu, maka ia wajib membayar *dam* sedangkan hajinya tetap sah. Adapun jika dilakukan sebelum hari *Nahar*, tawafnya tidak sah.

Menurut ulama mazhab Syafi'i waktu yang menjadi syarat sahnya ibadah haji adalah mulai hari pertama bulan Syawal hingga pada hari *Nahar* serta dua hari *Tasyrik*. Waktu bagi ihram haji berakhir setelah melontar jumrah *Aqabah* dan *Tahallul* awal 10 Zulhijjah. Jika, melaksanakan ihram sebelum dan setelah waktu tersebut, maka ihramnya tidak sah sebagai ihram haji, tetapi sah sebagai ihram umrah. Sedangkan wukuf di Arafah, tawaf *Ifadhah*, Sa'i dan amalan lainnya, memiliki waktu tersendiri.

Kalangan mazhab Hambali berpendirian bahwa waktu yang menjadi syarat sahnya ibadah haji bermacam-macam, yaitu waktu ihram, wukuf di Arafah, waktu tawaf *Ifadhah* dan waktu untuk sisa amalan lainnya, seperti sa'i antara Shafa dan

Marwah. Waktu ihram dari awal bulan Syawal hingga terbit fajar pada hari *Nahar* (10 Zulhijjah) setelah melontar jumrah *Aqabah* dan *Tahallul* awal.⁴⁸

e. *Istitā'ah* Ibadah Haji Menurut Para Ulama

Salah satu syarat wajib menunaikan ibadah haji adalah mampu, secara sepakat para ulama Mazhab menetapkan bahwa bisa atau mampu itu merupakan syarat kewajiban haji. Tetapi para ulama Mazhab berbeda pendapat tentang arti *bisa atau mampu* itu.⁴⁹

Pendapat ulama mazhab empat tentang makna *istitha'ah* sebagaimana berikut:

1) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa makna *istitha'ah* menjadi 3 macam yakni badan/fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta adalah bekal dan kendaraan, yakni memiliki bekal untuk pulang dan pergi dan kendaraan adalah sarana transportasi yang digunakan. Untuk bekal adalah yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan pasca ibadah haji.

2) Mazhab Maliki memaknai *istitha'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Berkaitan dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan tentang perjalanan, mazhab ini tidak mensyaratkan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalan pun jika mampu dibolehkan. Hakikat mampu adalah

⁴⁸Said Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fiqhi Haji Menuntun Jamaah Mencapai Mabruur.*, h. 29-30.

⁴⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1991), h. 256.

dapat mencapai perjalanan ke Mekah meskipun dengan usaha yang sulit hingga membuat seseorang sangat pas-pasan. Bahkan bila setelah haji ia menjadi fakir pun karena kehabisan harta dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kesulitan ekonomi asal tidak menyebabkan kematian, hukumnya boleh-boleh saja menurut mazhab ini.

3) Mazhab Syafii memaknai *istitha'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, harta, dan kendaraan. Berhubungan dengan harta adalah yang mencukupi seseorang untuk melakukan perjalanan dan setelah pulang berhaji. Begitu pula bagi keluarga yang ia tinggalkan.

4) Mazhab Hanbali berpendapat bahwa *istitha'ah* berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk beribadah haji. Begitu pula tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi.

2. Konsep tentang pembiayaan Talangan Haji

a. Pengertian pembiayaan talangan haji

Pembiayaan talangan haji merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh Perbankan Syariah. Produk tersebut ditujukan kepada nasabah guna memenuhi kebutuhan biaya setoran awal yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang besarnya ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), untuk mendapatkan nomor porsi haji.

Pembiayaan Talangan Haji merupakan pinjaman dana talangan dari Pegadaian kepada nasabah kerja sama bank, khusus untuk menutupi kekurangan

dana untuk memperoleh nomor porsi haji dan pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2013 dan Fatwa MUI DSN No. 92 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dana talangan haji adalah dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) kepada calon jemaah haji. Dan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak boleh memberikan layanan dana talangan haji dengan jangka waktu talangan lebih dari 1 (satu) tahun.

b. Dasar Hukum Pembiayaan Talangan Haji

Dikeluarkannya produk yang berupa pembiayaan talangan haji memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dan bantuan kepada nasabah pembiayaan talangan haji dalam memperoleh porsi haji. Sedangkan tujuan untuk pihak pegadaian adalah untuk menambah nasabah, mampu meningkatkan pembiayaan konsumtif dalam pegadaian, dan juga meningkatkan daya saing dalam dunia pegadaian.

Dasar dikeluarkannya pembiayaan talangan haji ini adalah dengan dikeluarkannya fatwa DSN MUI NO. 29/DSN-MUI/VI/2002 pada tanggal 06 Juni 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah). Yang memuat ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.

2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 dan fatwa nomor 95/DSN-MUI/VI/2014 tentang Pembiayaan yang disertai rahn emas.

3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

4) Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

c. Akad Dalam Pembiayaan Talangan Haji

Dalam fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 sudah jelas disebutkan bahwa dalam memberikan pembiayaan talangan haji haruslah menggunakan akad *al-Ijarah* dan *al-Qardh*. *Al-Qardh* adalah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial (untuk membantu). Nabi Muhammad Rasulullah saw. menggalakkan agar para sahabat memberikan profit sebagai terima kasih kepada orang yang telah meminjamkan.

Dasar hukum *Qardh* adalah firman Allah swt dalam Surah al-Hadid ayat 11, sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.⁵⁰

Dari ayat tersebut diatas dijelaskan dalam Tafsir Al-Mukhtashar/ Markaz Tafsir Riyadh dibawa pengawasa Syaikh Dr.Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) bahwa siapa yang mengeluarkan hartanya secara sukarela untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah akan memberikan pahala dari apa yang dikeluarkannya dengan berlipat ganda dan baginya pada hari kiamat memperoleh pahala mulia yaitu Syurga.

Rukun dan syarat *Qardh* adalah sebagai berikut:

- 1) Aqid, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh* yang disyaratkan harus orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan *tabarru*". Oleh karena itu *Qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.
- 2) *Ma'qud Alaih*, yaitu uang atau barang. Yang menjadi objek akad dalam *Qardh* adalah barang-barang yang ditakar, ditimbang, dan yang halal.
- 3) Shighat, yaitu ijab dan qabul.⁵¹

Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dijelaskan mengenai akad *al-Qardh* sebagai berikut:

- a) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b) Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 786.

⁵¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 279.

e) Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

d. Prinsip-prinsip muamalat tentang pembiayaan talangan haji.

Fiqh muamalat adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang sarasanya adalah harta benda atau *māl*. Hubungan tersebut mempunyai cakupan yang sangat luas, namun terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan bermuamalat tersebut. Prinsip-prinsip muamalat tersebut adalah :

1) Muamalat adalah urusan duniawi

Muamalat adalah urusan duniawi yang berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan yang dilarang kecuali yang diperintahkan. Maka semua perbuatan harus dikerjakan sesuai dengan Alquran dan Sunnah. Namun sebaliknya, dalam muamalat, semua diperbolehkan kecuali yang dilarang. Karena muamalat merupakan hubungan antara manusia dengan manusia dibidang harta benda dan merupakan urusan duniawi, jadi dalam pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, semua bentuk akad maupun bentuk transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah atau diperbolehkan. Asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Alasan tersebut sesuai

dengan kaidah: "Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya".

2) Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak.⁵²

Mengingat muamalat merupakan hubungan antara sesama manusia maka persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.

3) Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum

Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum dalam masalah muamalat, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

4) Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Prinsip yang menjadi asas-asas hukum Islam di bidang perdata (muamalat). Asas-asas tersebut adalah asas kebolehan atau mubah, asas kemaslahatan hidup, asas kebebasan dan kesukarelaan, asas menolak mudharat dan mengambil manfaat, asas kebajikan (kebaikan), dan asas adil dan berimbang.⁵³

Di samping itu asas-asas muamalat adalah sebagai berikut:

a) Asas kebolehan atau mubah,

Asas kebolehan atau mubah menunjukkan bahwa kebolehan melakukan semua hubungan muamalat selama hubungan itu tidak dilarang oleh al-Qur'an dan sunnah. Dalam produk pembiayaan talangan haji di pegadaian Syari'ah sudah

⁵²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 12.

⁵³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 138.

memperhatikan aspek ini. Karena dalam pelaksanaannya berdasarkan pada nilai-nilai syara' dan sesuai dengan fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002.

b) Asas kemaslahatan hidup

Asas kemaslahatan hidup yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan. Dalam menyimpulkan asas kemaslahatan ini peneliti menggunakan kaidah *mashlahah al-mursalah*. Kaidah *mashlahah al-mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash juz'ii* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia; yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.

Dalam pembiayaan talangan haji di pegadaian memperhatikan asas kemaslahatan ini, karena dalam pelaksanaannya pembiayaan talangan haji ini lebih banyak manfaatnya dan dapat menghilangkan kesulitan-kesulitan para nasabah. Manfaat tersebut adalah dapat dipenuhinya kebutuhan dana secara mendadak untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji atau pelunasan BPIH. Serta proses pinjaman relatif cepat dan mudah. Selain manfaat yang didapat, pembiayaan talangan haji dan meminimalisir bahaya yang akan terjadi, misalnya penipuan biro haji yang tidak bertanggung jawab. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan talangan haji di pegadaian syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip bermuamalat.

c) Asas kebebasan dan kesukarelaan

Asas kebebasan dan kesukarelaan mengandung arti bahwa setiap hubungan bermuamalat harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Bebas berarti para pihak mempunyai kebebasan untuk berkehendak yang dapat melahirkan kesukarelaan dalam mencapai kesepakatan. Dalam pembiayaan talangan haji di pegadaian syari'ah asas kebebasan ini sangatlah diutamakan, karena nasabah sepenuhnya bebas memilih dan melakukan perjanjian. Dan perjanjian tersebut didasarkan pada rasa sukarela dan tidak ada paksaan.

3. Konsep tentang pegadaian

a. Pengertian Pegadaian

Pengertian gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *atstsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang.⁵⁴

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.”⁵⁵

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat

⁵⁴Rahmat Syafei, *Konsep Gadai: Ar-Rahn dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), h. 17.

⁵⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), h.1.

diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hokum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara'*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

b. Pendirian Pegadaian Syariah

Keinginan masyarakat terhadap berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan yang benar – benar menerapkan prinsip syariat Islam. Untuk menjembatani keinginan ini perlu dikaji berbagai aspek penting, antara lain:

1) Aspek Legalitas

Peraturan pemerintah No.10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, pasal 3 ayat (1)a menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari pencegahan praktik ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Dari Pasal PP tersebut Perum Pegadaian adalah

terdapat pada Pasal 5, ayat (2)b, yaitu tentunya dapat dijadikan kekuatan untuk pendirian pegadaian syariah.⁵⁶

2) Aspek Permodalan

Apabila umat Islam memilih mendirikan suatu lembaga gadai dalam bentuk perusahaan yang dioperasikan sesuai dengan prinsip – prinsip syariat Islam, aspek penting yang perlu dipikirkan adalah aspek permodalan. Modal untuk menjalankan perusahaan gadai cukup besar karena selain diperlukan dana untuk dipinjamkan kepada nasabah juga diperlukan investasi untuk tempat penyimpanan barang gadaian. Dengan asumsi bentuk perusahaan gadai syariah yang dikehendaki adalah perseroan terbatas, maka perlu diupayakan saham yang dijual kepada masyarakat dalam pecahan yang terjangkau lapisan masyarakat sehingga saham dapat dimiliki secara luas. Ada kemungkinan pemegang saham perusahaan gadai syariah melebihi jumlah minimum sehingga perlu didaftarkan kepada BAPEPAM sebagai perusahaan publik.

3) Aspek Sumber Daya Manusia

Suatu perusahaan gadai hanya akan mampu bertahan dalam berjalannya apabila nilai barang yang dijadikan agunan cukup untuk menutupi hutang yang diminta oleh pemilik barang. Untuk menilai suatu barang gadai apakah dapat menutup jumlah pinjaman tidaklah mudah. Apalagi jenis barang yang mungkin dijadikan agunan gadai sangatlah beraneka ragam. Belum lagi dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat menjadikan suatu barang lebih cepat ketinggalan jaman. Untuk dapat

⁵⁶Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h.43.

sedikit meyakini nilai suatu barang gadaian diperlukan pengetahuan, pengalaman, dan naluri yang kuat. Dengan kualitas sumberdaya manusia yang menangani penaksiran barang sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan gadai.

4)Aspek Kelembagaan

Perusahaan gadai syariah membawa misi syiar islam, oleh akrenaitu harus dapat diyakini bahwa seluruh proses operasional dilakukantidak menyimpan dari prinsip syariat Islam. Pross operasional muali darimobilisasi dana untuk saana dasar sampai kepada penyalurannya kepadamasyarakat tidak boleh mengandung unsur – unsur riba. Usaha – usahayang akan dibiayai dari pinjaman gadai syariah adalah usaha – usahayang tidak dilarang dalam agama Islam.Untuk meyakini tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuansyariah diperlukan adanya suatu dewan pengawas yang lazimnya disebut dewan pengawas syariah selalu memonitor kegiatan perusahaan. Olehkarena itu organisasi perusahaan gadai syariah sangat unik karena harusmelibatkan unsur ulama yang cukup dikenal oleh masyarakat setempat.⁵⁷

5)Aspek Sistem dan Prosedur

Menyandang nama syariah pada kegiatan hutang piutang gadai membawa konsekuensi yang harus efektif dan efisiensinya kegiatanoperasional gadai syariah. Oleh akrena itu sistem dan prosedur harusdibuat sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan calon nasabah yangakan meminjamkan uang baik dalam perjanjian hutang piutang gadaidalam bentuk *al –qardhul hasan* maupun hutang piutang gadai dalambentuk *al – mudharabah*.

⁵⁷Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press , 2011), h. 79.

Loket – loket dipisahkan antara yang ingin memasuki perjanjian hutang – piutang gadai dalam bentuk *al – qardhun hasan* dan yang ingin memasuki perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk *al – mudharabah*, namun harus dibuat fleksibel sedemikian rupa sehingga terhindar adanya antrian panjang. Biasanya mereka yang ingin memasuki perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk *al – mudharabah* adalah peminjam dalam jumlah besar.

6) Aspek Pengawasan

Pengawasan harus selalu melekat dalam aktivitas gadai syariah. Pengawasan ini dapat berasal dari Yang Memiliki Kehidupan, juga pegawai internal perusahaan dijalankan oleh Satuan Pengawas Intern, yang menjalankan amanah. Tanggung jawab organ pengawasan termasuk pimpinan kepada Dewan Komisaris RUPS.⁵⁸

c. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah

Sifat dan usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut :

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan / pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

⁵⁸Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h.43.

3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaringpengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijera pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.

4) Membantu orang – orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.⁵⁹

Adapun manfaat Pegadaian, antara lain :

a) Bagi nasabah :

Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan / kredit perbankan.

b) Bagi perusahaan Pegadaian Syariah :

(1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal dibayarkan oleh peminjam dana;

(2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu

(3) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana;

(4) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk

(a) Dana pembangunan semesta (55%)

(b) Cadangan umum (20%)

(c) Cadangan tujuan (5%)

⁵⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta :Kencana, 2009), h. 390.

(d) Dana sosial (20%)

d. Landasan Konsep pegdaian syariah

Di samping itu, para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (al- Zuhaili, al – Fiqh al Islami wa Adilatuhu, 1985, V:181). Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) ketentuan Umum :
 - a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun*(barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 - b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya yaitu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
 - c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
 - d) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - e) Penjualan *marhun* :
 - (1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

(2) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa / dieksekusi.⁶⁰

(3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

(4) Kelebihan hasil penjualan menjadi hak milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

2) Ketentuan Penutup

a) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


Pada dasarnya pegadaian berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu: *Pertama, Rahn*. Yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Kedua, *Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/ atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.⁶¹

⁶⁰Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta :Kencana Prenada Grup, 2013), h. 278.

⁶¹Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta :Kencana Prenada Grup, 2013), h. 279.

C. Kerangka Pikir

Dari uraian di atas, maka berikut penulis mengemukakan bagan kerangka pikir yang dimaksudkan untuk memudahkan memahami alur penelitian secara sistematis.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud menjawab permasalahan tentang pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kecamatan Malili, bentuk pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, dan tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Untuk mengembangkan penelitian ini, digunakan desain penelitian deskriptif kualitatif.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat post positifisme, serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolo), dan disebut metode interpretatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di

temukan di lapangan. Metode penelitian kualitatif dapat di artikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.¹

Beberapa metodis seperti Kirk dan Miller, mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.²

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Hamidi dalam bukunya mengemukakan “metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.³

Miles and Huberman dalam Sukidin menyatakan metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metode kualitatif yakin

¹M. Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 65.

²Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2000), h. 39.

³Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 39.

bahwa sifat suatu masalah yang satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah perspektif yang digunakan oleh penulis di dalam memahami fenomena pada objek penelitian. Di dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan bertolak ukur pada penggunaan hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuai itu sesuai atau tidak dengan ketentuan Islam.

b. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis, yaitu usaha untuk melihat hubungan kerja sama antara masyarakat, Bank Syariah BNI, pegadaian dalam hal pembiayaan dana talangan haji.

c. Pendekatan fenomenologis

Pendekatan fenomenologis adalah pendekatan yang berusaha memahami arti fenomena atau peristiwa menurut subjek yang mengalaminya. Dalam hal ini, tinjauan hukum Islam tentang pembiayaan talangan haji.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan topik yang

akan diteliti. Dengan dipilihnya lokasi tersebut berharap akan menambah wawasan dan menemukan wawasan baru.

Waktu yang dipersiapkan untuk mengadakan penelitian selama dua pekan atau 14 hari kerja yaitu dari tanggal 05 sampai dengan 22 Agustus 2019 dan mengelola hasil penelitian tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kegiatan	Waktu dan proses penelitian		
		Bulann-1	Bulan-2	Bulan-3
1	Penyiapan instrumen			
2	Pengumpulan data di lapangan			
3	Klasifikasi dan identifikasi data			
4	Analisis dan olah data			
5	Validasi data			
6	Penyusunan laporan hasil penelitian			
7	Recek laporan hasil penelitian			
8	Pengajuan konsep kepada Pembimbing			
9	Proses bimbingan dan perbaikan			

Sumber: Data primer yang diolah pada Agustus 2019

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan

istilah informan, yaitu orang memberi informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian yang sedang dilaksanakan, dan dapat pula disebut sebagai responden.

2. Objek penelitian

Adapun objek penelitian ini yaitu tentang masalah yang berkaitan dalam penelitian ini yang terdiri dari, tentang pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili, bentuk pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur, dan tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu metode suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung dan mencakup data-data yang diperoleh secara sistematis, dari objek penelitian. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain. Sugiyono mengutip pendapat Sutrisno Hadi menyatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses dalam pengamatan dan ingatan.⁴

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 203.

Subagyo mengatakan bahwa observasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.⁵ Observasi atau pengamatan merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain.

Berikut beberapa alasan peneliti dalam penelitian kualitatif ini memakai observasi:

- 1) Observasi ini didasarkan pada pengamatan secara langsung. Pengamatan secara langsung merupakan alat yang mumpuni untuk mengetes suatu kebenaran dalam sebuah penelitian.
- 2) Observasi juga memungkinkan untuk melihat secara langsung dan mengamati sendiri.
- 3) Observasi memungkinkan kepada peneliti untuk mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan profesionalnya maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data

2. Wawancara

⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 63.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu peneliti atau yang mengajukan pertanyaan dan informan atau yang menjawab pertanyaan. Metode wawancara atau *interview* adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Wawancara ini ditanyakan kepada pihak-pihak yang dianggap tahu tentang informasi yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam tentang pembiayaan talangan haji di Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan seperangkat instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, ataupun hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan berkaitan dengan judul penelitian.

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terpimpin. Metode ini banyak hal yang menguntungkan dalam penelitian antara lain:

- a. Karena dalam metode ini terdapat petunjuk wawancara dilakukan, maka pertanyaan-pertanyaan diajukan dapat diarahkan pada permasalahan yang diharapkan.
- b. Sifat yang *familier* (kekeluargaan) semakin memudahkan untuk diharapkan dan dapat memberi pengaruh positif terhadap hasil yang diperlukan.
- c. Metode ini sebagai pelengkap dari metode yang lain sehingga dapat menimbulkan hasil yang valid

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melakukan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁶

Metode dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁷ Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Metode dokumentasi memiliki arti yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena secara jelas dokumentasi memberikan gambaran mengenai peristiwa atau kejadian yang terdapat pada subyek dan obyek penelitian pada saat tertentu. Sehingga peneliti mampu memberikan gambaran maupun penafsiran sesuai dengan informasi dan pesan yang terdapat dalam dokumentasi tersebut. Dengan kata lain, dokumentasi adalah

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Praktek*, (Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 51.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 135

cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari metode lain.
- b. Dengan metode ini penulis dapat mengambil data meskipun peristiwanya telah berlalu.
- c. Untuk dijadikan bahan perbandingan dari data yang telah diperoleh dengan metode lain.

E. Validitas dan Reliabilitas Data

1. Validitas

Menurut Saifuddin Azwar validitas mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Tepat berarti alat ukur tersebut mampu memberikan hasil ukur sesuai maksud pengukuran, sedangkan cermat berarti bahwa pengukuran tersebut mampu memberikan gambaran mengenai perbedaan yang sekecil-kecilnya di antara subjek yang satu dengan yang lain⁸.

Suatu instrument dikatakan valid, apabila instrument tersebut mampu mengukur apa yang diinginkan. Dalam penelitian ini untuk menguji validitas instrument digunakan metode validitas isi (*content validity*). Validitas isi ditetapkan menurut analisis rasional terhadap isi angket dengan penilaian berdasarkan pertimbangan subyek individual.

⁸Saifuddin Azwar, *Penyusunan Skala Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 6.

2. Reliabilitas

Instrumen yang baik selain valid juga harus reliabel atau dapat diandalkan. Instrumen dikatakan reliabel jika memberi hasil yang tetap walaupun dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Menurut Saifuddin Azwar reliabilitas mempunyai arti sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.⁹ Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek diukur dalam diri subjek memang belum berubah.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, sebagaimana yang dikutip Sugiyono, yaitu dimulai dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁰ Proses ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.

Analisis data merupakan upaya mencari data menata secara sistematis catatan observasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan untuk upaya mencari makna. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari

⁹Saifuddin Azwar, *Penyusunan Skala Psikologi*, h. 4.

¹⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Al-Fabeta, 2005), h. 95.

data-data yang sudah diperoleh. Kemudian disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif.

1. Teknik pengolahan data

Di dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul akan diolah dengan cara:

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang atau pun dengan interpolasi (penyisipan).

b. *Coding*

Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

c. *Tabulasi*

Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Tabel yang dibuat

sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Pemisahan tabel akan menyulitkan peneliti dalam proses analisis data.¹¹

2. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah analisis yang deskriptif kualitatif. Dalam pengambilan keputusan dari data yang telah tersedia menjadi susunan pembahasan, maka penulis menggunakan tiga jalur analisis data kualitatif sebagai berikut:

a. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak dan jumlahnya semakin banyak jika peneliti juga semakin lama dalam melakukan penelitian ke lapangan. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi mempunyai arti pengurangan, susutan, penurunan atau potongan. Jika dikaitkan dengan data, maka yang dimaksud dengan reduksi adalah pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan data tanpa mengurangi esensi makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian reduksi data merujuk pada proses menyeleksi, memusatkan, menyederhanakan, memisahkan, dan mengubah bentuk data yang terdapat pada catatan lapangan.¹²

¹¹M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graia Indonesia, 2002), h. 155.

¹²Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, *Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 138.

Reduksi data dalam penelitian tesis ini yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data meliputi; meringkas data, mengkode, dan menelusuri tema.

b. Penyajian data

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Bentuk penyajiannya adalah teks naratif (pengungkapan secara tertulis). Tujuannya, supaya data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Muhammad Idrus, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.¹³ Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data yang sebaik-baiknya berbentuk tabel, gambar, matriks, jaringan kerja dan kajian kegiatan, sehingga memudahkan penulis dalam pengambilan kesimpulan. Penulis diharapkan dari awal dapat memahami arti dari berbagai hal yang ditemui sejak awal penelitian. Dengan demikian dapat menarik kesimpulan yang terus dikaji dan diperiksa seiring dengan perkembangan penelitian yang dilakukan.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

d. Penarikan kesimpulan,

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber yang bersifat khusus dan individual, diambil

¹³Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h.151.

kesimpulan yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan yaitu setelah data disajikan dan menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh, peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian.¹⁴

Data-data yang sudah dipolakan, maka melalui metode induksi, data tersebut disimpulkan, sehingga makna data dapat ditemukan dalam bentuk tafsiran dan argumentasi. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Jika kesimpulan yang diambil masih terdapat kekurangan, maka akan ditambahkan.

Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan akan terus diverifikasi oleh peneliti selama masa penelitian berlangsung.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data mempunyai peranan penting dalam mencapai laporan hasil penelitian yang akurat, valid serta benar-benar ilmiah. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keterpercayaan data dalam penelitian ini menggunakan pemerksaan- pemeriksaan sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan

¹⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 95.

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentative. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Maksudnya untuk menemukan ciri- ciri dan unsur- unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal- hal tersebut secara rinci.

Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan secara teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap factor- factor yang menonjol. Karena kekurangan tekunan dalam melakukan pengamatan terhadap pokok persoalan bisa menyebabkan kecacatan temuan data.

2. Triangulasi

Triangulasi yaitu suatu teknik yang bertujuan untuk menjaga keobyektifan dan keabsahan data dengan cara menghilangkan atau membandingkan informasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Mengenai triangulasi data dalam penelitian ini, ada dua hal yang digunakan, yaitu triangulasi dengan sumber, dan triangulasi dengan metode.¹⁵


a. Triangulasi dengan Sumber

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang, dan cek silang). Mengecek adalah melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber informan satu dengan informan dengan pertanyaan yang sama. Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan

¹⁵ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2000), h. 31.

mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan. Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan informan satu dengan informan yang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat pula dilihat pada bagan berikut ini.




Gambar a. triangulasi sumber (pengumpulan data dengan satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data)

b. Triangulasi dengan metode


Adapun triangulasi dengan metode dilakukan dengan cara:

- a. Mengetahui hasil pengamatan tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Pembiayaan Talangan Haji (Studi Kasus di Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)
- b. Membandingkan hasil pengamatan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat pula dilihat pada bagan berikut ini.



Gambar b. Triangulasi metode (pengumpulan data dengan bermacam-macam cara pada sumber yang sama)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pegadaian Kecamatan Malili

Pegadaian yang semula berstatus perusahaan jawatan, pada tahun 1961 berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) yang berdasarkan undang-undang no.19 peraturan pemerintah tahun 1960. Pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.7 tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian dirubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) sampai dengan tahun 1990. Kemudian dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 perjan Pegadaian dialihkan bentuknya menjadi perusahaan umum (Perum) pegadaian. Dan diperbahurui lagi dengan peraturan pemerintah No. 13 tahun 2003 dalam bentuk perusahaan umum (perum) sampai sekarang. Dengan adanya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003, yang mengharamkan bunga bank dalam segala transaksi, termasuk pegadaian, maka perum Pegadaian membuka cabang yang bernuansa Islami, yaitu dengan disusunnya konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagian membuka cabang baru sebagian lagi mengkonversi cabang konvensional menjadi cabang syariah.

Perum pegadaian dalam perjalanan kinerjanya kini berada ditengah-tengah arus informasi yang serba canggih, sudah lama mengantisipasi adanya kemajuan. Selain itu dengan diberlakukannya UU no. 5 tahun 1999 tentang “larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat”, menyusul diberlakukannya undang-undang tersebut, pemerintah mempersiapkan rancangan UU gadai. Hal ini

dilakukan agar perum pegadaian tidak sendirian dalam menjalankan bisnis gadainya, serta adanya tuntutan sebagian umat muslim yang menginginkan ditegakkannya nilai-nilai syariat Islam. Hal itu tercermin dalam fatwa MUI bahwa bunga bank haram hukumnya termasuk dalam perum pegadaian. Dalam menanggapi hal tersebut, perum pegadaian membuka cabang yang bernuansa Islami yaitu dengan dibukanya gadai syariah, dengan landasan pada surat keputusan No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. Adapun salah satu cabang pegadaian yang ada di Luwu Timur adalah pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yang didirikan pada tahun 2008.

Pertimbangan lain yang dipilih oleh Pegadaian Syariah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur adalah komposisi barang jaminan yang mayoritas berbentuk barang perhiasan. Hal ini karena pada awal pembentukan gadai syariah, diutamakan cabang yang menerima barang jaminan dengan komposisi mayoritas barang jaminan berupa perhiasan/emas.

Dengan dikonversinya perum pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. menjadi perum Pegadaian Syariah khususnya Produk Ar-Rum yang merupakan dana talangan haji, dalam hal ini ternyata telah memberikan pengaruh dalam perilaku kerja karyawan mulai dari satpam, pegawai sampai dengan manajernya, mereka mulai belajar dari awal tentang aturan syariah walaupun prosedurnya samadengan gadai konvensional dalam hal ini mereka harus bekerja keras untuk mensosialisasikan sistem syariah kepada masyarakat, jangan sampai mereka berpindah ke lembaga lain karena system berganti, terutama kepada para

pengguna jasa gadai. Adapun yang menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pegadaian Kecamatan Malili yaitu bapak Chairuman Najamuddin Arifin.

2. Visi, Misi dan Budaya Kerja Pegadaian Syariah

a. Visi Pegadaian Syariah

Pemahaman dan penguasaan manajemen atau pengurus terhadap pola syariah sangatlah menentukan sejauhmana penerapan prinsip syariah yang diterapkan. Penguasaan yang penting adalah terhadap visi, misi, dan caraoperasionalisasi pada syariah. Visi dan Misi akan menentukan pola syariah terhadap dengan sistem dalam cara pikir konvensional dari masyarakat dan para pengusaha.

Visi Pegadaian Syariah “sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah”

b. Misi pegadaian syariah

1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

c. Budaya Kerja Pegadaian

Pedoman standar etika perusahaan INTAN (Code Of Conduct) adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari budayaperusahaan INTAN serta standar etika perusahaan PT.Pegadaian (Persero) yang membentuk mengarah kesesuaiantingkah laku sehingga sesuai dengan budaya dan nilai-nilai perusahaan.

1) Inovatif

- a) Berinisiatif, kreatif, produktif dan adaptif
- b) Berorientasi pada solusi bisnis

2) Nilai moral tinggi

- a) Taat beribadah
- b) Jujur dan berpikir positif

3) Terampil

- a) Kompeten di bidang tugasnya
- b) Selalu mengembangkan diri

4) Adi layanan

- a) Peka dan cepat tanggap
- b) Empatik, santun dan ramah

5) Nuansa Citra :

- a) Bangga sebagai insan pegadaian
- b) Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan.

Code of Conduct berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama PT Pegadaian (Persero), Anak Perusahaan, Pemegang Saham serta menjadi acuan seluruh stakeholders atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan nama PT Pegadaian (Persero). Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dan dihayati. Kemudian dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian, yaitu “ Jiwa Intan “ yang terdiri dari Direksi PT Pegadaian (Persero) senantiasa mendorong kepatuhan terhadap *Code of Conduct* dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa *Code of Conduct* dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing. Penerapan *Code of conduct* dimaksudkan untuk mempengaruhi, membentuk dan mengarahkan kesesuaian tingkah laku Insan Pegadaian dengan nilai-nilai dan budaya Perusahaan. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah :

(1) Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika perusahaan dan panduan perilaku bagi seluruh Insan Pegadaian yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak.

(2) Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan Perusahaan.

(3) Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan Pegadaian.

(4) Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perusahaan dan Insan Pegadaian terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.

3. Logo dan Motto Pegadaian Syariah

a. Logo perusahaan



Logo merupakan satu kesatuan wujud ciri yang harmonis dari suatu perusahaan dan logo itu sendiri menggambarkan character khas suatu perusahaan.

Adapun logo perum pegadaian terdiri atas 3 komponen yaitu

- 1) Simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama yaitu pembiayaan gadai dan mikro, emas dan aneka jasa.
- 2) Timbangan, melambangkan kecepatan akurasi dan keseimbangan dalam pelayanan. Mempresentasikan keadilan dan kejujuran.
- 3) Tulisan perpaduan huruf besar diawal dan huruf kecil, melambangkan rendah hati tulus dan ramah dalam melayani.

b. Motto Perusahaan

Motto merupakan ungkapan dari visi dan misinya. Sebagai semboyan, harus menjadi ungkapan pendek dan padat yang dapat menjaga pedoman, pegangan dan semangat dari suatu usaha. Motto perum pegadaian yaitu “mengatasi masalah tanpa masalah”.

4. Tujuan Usaha Pokok Dan Fungsi Pegadaian Syariah

a. Tujuan Pegadaian Syariah

1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

2) Mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

b. Usaha pokok pegadaian syariah

1) Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum hadai dengan cara mudah, cepat dan aman

2) Usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan persetujuan menteri

c. Fungsi pegadaian syariah

1) Mengelola keuangan

2) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat dan aman.

3) Menciptakan dan mengembagkan usaha-usah lain yang menguntungkan

4) Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana

5) Mengawasi pengelolaan perusahaan

6) Mengelola kepegawaian, pendidikan dan pelatihan


7) Melakukan penelitian dan pengembangan

5. Struktur Organisasi

Kantor Pusat Perum Pegadaian berada di Jakarta, mempunyai 13 kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia serta 840 kantor cabang termasuk

didalamnya Pegadaian Syariah yang merupakan cabang pegadaian yang beroperasi sesuai sistem syariah yang tersebar diseluruh Indonesia.

Pegadaian syariah Kecamatan Malili sebagai salah satu profil center mempunyai 8 pegawai, yang terdiri dari pimpinan cabang, penaksir, penyimpanan barang jaminan, kasir, pengelola galeri 24, dan petugas keamanan. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut.



Dari bagian-bagian dalam struktur organisasi tersebut mempunyai tugas masing-masing diantaranya yaitu :

a. Pemimpin Cabang, bertugas :

1) Menyusun program kerja operasional cabang Pegadaian Syariah berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.

2)Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional cabang Pegadaian Syariah dan mengendalikan barang jaminan yang bermasalah.

3)Merencanakan, mengorganisir, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana kantor cabang syariah.

4)Merencanakan, mengorganisir, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.

5)Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerja bawahan.

6)Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pegawai.

7)Penyelenggaraan penatausahaan dan laporan kantor cabang Pegadaian Syariah.

b. Penaksir, bertugas :

1)Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta buktikepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan uang jaminan.

2)Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.

3)Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan

4)Membantu tugas lain yang diberikan oleh manajer cabang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Kasir, bertugas :

1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang dan mencatatnya pada buku kas.

3) Membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor cabang.

d. Penyimpanan barang jaminan, bertugas :

1) Menerima barang jaminan selain barang perhiasan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

2) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan urutan nomor surat bukti *rahn* dan mengatur penyimpanan.

3) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan, oleh atasan atau keperluan lain.

4) Merawat barang jaminan dan tempat penyimpanannya agar barang jaminan baik dan aman.

5) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian, mutasi (penambahan atau pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

e. Pengelola *Galery 24* bertugas melayani dan melakukan *input* data nasabah ketika akan melakukan pembiayaan **MULIA** baik secara tunai maupun angsuran.

f. Keamanan, bertugas :

1) Melaksanakan ketertiban dan keamanan kantor cabang Pegadaian Syariah.

2) Memberikan informasi kepada nasabah apabila diperlukan.

3) Mengatur dan mengawasi keluar masuknya kendaraan dinas atau non dinas dari dan ke dalam lingkungan kantor cabang Pegadaian Syariah.

4) Mengantar pimpinan cabang Pegadaian Syariah atau pegawai lain apabila dinas luar, terutama mengambil atau menyetor uang ke bank.

B. Pandangan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji pada Pegadaian Kecamatan Malili

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang terakhir setelah syahadat, shalat, puasa, dan zakat. Selain itu, ayat di atas juga menjelaskan mengenai perintah melaksanakan ibadah haji ditujukan kepada yang mampu baik rohani maupun jasmani dan tentunya harus mampu dari segi ekonomi.

Berbagai macam usaha yang dilakukan untuk berhaji sehingga menggunakan berbagai produk di pegadaian syariah untuk menunaikan ibadah haji. Persoalan mendasar dalam menunaikan ibadah haji bagi umat Islam adalah biaya keberangkatan naik haji. Banyak sekali kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah haji akan tetapi terhimpit dengan biaya yang mahal dalam memperoleh porsi haji. Setiap tahunnya jumlah jama'ah haji di Indonesia menunjukkan adanya kenaikan. Kenaikan jumlah jama'ah haji Indonesia yang signifikan ini mengakibatkan setiap tahunnya pemerintah perlu mengatur pemberangkatan jumlah jama'ah haji yang harus diberangkatkan.

Talangan haji adalah sebuah produk lembaga keuangan syariah baik bank dan non-bank yang memberikan fasilitas pinjaman dana bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, yang mana bertujuan untuk menutupi kekurangan

dana guna memperoleh kursi haji saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee* atau *ujrah*). Perlu diketahui dalam pengertian diatas fasilitas pinjaman dana disini dijelaskan bahwasanya kepergian jamaah haji, tidak dalam kondisi terhutang, karena sudah dilunasi sebelum berangkat haji, hanya saja untuk mendapatkan porsi haji dari Kementerian Agama, bank syariah memberikan talangan untuk meringankan nasabah. Oleh karena itulah DSN MUI membolehkan dana talangan haji tersebut.

Hal ini sesuai dengan penjelasan hasil wawancara berikut ini.

Pembiayaan talangan haji adalah produk yang disediakan oleh Pegadaian Kecamatan Malili yang diperuntukkan bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, di mana Pegadaian Kecamatan Malili membantu nasabah agar dapat melaksanakan ibadah haji dalam hal keuangan. Hanya dengan menggadaikan emas atau logam mulia nasabah akan segera mendapatkan porsi haji dan sudah mengetahui kapan ia akan berangkat untuk melakukan ibadah haji.¹

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa umat Islam yang ingin menunaikan haji, namun uangnya belum terkumpul, pihak pegadaian meluncurkan produk dana talangan haji, kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), sistem yang digunakan adalah sistem *ujroh*.

Adanya produk pembiayaan dana talangan haji dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan pemberangkatan haji dengan biaya pendaftaran

¹Nofri, Pegawai pada Pegadaian Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur, Wawancara, tanggal 5 Agustus 2019.

yang dibantu oleh pihak pegadaian, sehingga dengan mudah masyarakat dapat terdaftar sebagai calon jemaah haji.

Hal yang senada juga disampaikan dalam hasil wawancara berikut ini.

Pembiayaan talangan haji sangat diminati oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena dengan talangan haji ini masyarakat yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji dapat dengan mudah mendapatkan porsi haji serta kepastian kapan diberangkatkan untuk ibadah haji melalui pegadaian syariah dengan akad ar-rahn. Hal ini dibuktikan dengan jumlah nasabah yang tercatat menggunakan semakin meningkat.²

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa talangan haji memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dan bantuan kepada nasabah pembiayaan talangan haji dalam memperoleh porsi haji dengan bantuan dari pegadaian syariah. Islam merupakan suatu sistem jalan hidup yang utuh dan terpadu, sila memberikan paduan yang dinamis di semua sektor kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan hal ini diharapkan dengan menggunakan sistem syariah dapat memberikan maslahat bagi umat salah satu kelebihan dari lembaga keuangan syariah khususnya pegadaian syariah adalah tidak boleh memintakelebihan dari pokok pinjaman tetapi kelebihan dari sisa keuntungan karena hal tersebut termasuk riba. Sebagaimana kita ketahui bahwa riba dalam islam itu sangatlah diharamkan.

Masyarakat tertarik dengan pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili karena prosedurnya mudah dan sistem angsurannya sesuai dengan kemampuan nasabah sehingga dapat mempermudah masyarakat yang ingin memperoleh porsi haji.³

²Sabaria, Warga Masyarakat Kec. Malili Kab. Luwu Timur, *Wawancara*, tanggal 07 Agustus 2019.

³ Mariyanna, Warga Masyarakat Kec. Malili Kab. Luwu Timur, *Wawancara*, tanggal 10 Agustus 2019.

Jadi hasil dari wawancara di atas dipahami bahwa mereka ingin menggunakan produk talangan haji karena persyaratannya yang mudah, angsuran bisa disesuaikan dengan kemampuan nasabah, dan yang paling penting adalah nasabah tersebut mempunyai keinginan yang sungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah haji. Karena jika kita mempunyai niat yang tulus untuk melakukan suatu ibadah kepada Allah swt., maka Allah akan memberikan kemudahan untuk mencapai tujuan baik itu.

Produk yang dimiliki Pegadaian Kecamatan Malili sangat bermacam-macam antara lain ar-rum dan tentunya berbasis syariah. Sesuai dengan perkembangan zaman dan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya yang semakin ketat, pegadaian juga harus berinovasi mengeluarkan produk-produk baru yang tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pegadaian mengeluarkan produk yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan lain seperti bank atau non bank lainnya sehingga mempunyai daya tarik dalam produk tersebut. Produk Ar-rum haji adalah salah satu produk baru yang dikembangkan oleh pihak pegadaian.

C. Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji pada Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Pembiayaan Talangan Haji merupakan pinjaman dana talangan dari pegadaian kepada nasabah kerja sama bank, khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh nomor porsi dan kursi haji dan pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2013 menjelaskan bahwa dana talangan haji adalah dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) kepada calon jemaah haji. Dan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak boleh memberikan layanan dana talangan haji dengan jangka waktu talangan lebih dari 1 (satu) tahun.

Dikeluarkannya produk yang berupa pembiayaan talangan haji memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dan bantuan kepada nasabah pembiayaan talangan haji dalam memperoleh porsi haji. Sedangkan tujuan untuk pihak pegadaian adalah untuk menambah nasabah, mampu meningkatkan pembiayaan konsumtif dalam pegadaian, dan juga meningkatkan daya saing dalam dunia pegadaian. Adapun pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur yaitu sebagai berikut.

1. Akad yang digunakan

Akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji di pegadaian Kecamatan Malili adalah akad *Qardh wal Ijarah*. *Qardh* merupakan salah satu akad yang digunakan dalam produk pembiayaan. Akad *qardh* dalam Pegadaian syariah digunakan sebagai akad perjanjian utang-piutang antara pegadaian dengan nasabah yang akan digunakan untuk pendaftaran perolehan porsi haji (kursi haji) melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan pada saat pelunasan BPIH. Dan dalam pelaksanaan akad ini Bank Syariah Mandiri berdasarkan fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.

Dalam hasil wawancara dengan Milka, dijelaskan sebagaimana berikut ini.

Bentuk akad yang digunakan dalam pelaksanaan talangan haji pada Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan mendatangi pihak pegadaian dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melakukan akad. Dalam akad ini nasabah tidak dikenakan biaya administrasi. Maka untuk menghindari ibadah haji dengan cara berhutang, nasabah berkewajiban melunasi hutangnya sebelum keberangkatan ibadah haji.⁴

Proses mekanisme produk arum haji dimulai dari nasabah datang ke Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan membawa syarat dan ketentuan yang tersebut diatas. Selanjutnya pihak pegadaian akan memproses seluruh dokumen yang diperlukan setelah itu dilaksanakan akad. Barulah pihak pegadaian berkomunikasi dengan pihak bank agar membuat buku tabungan untuk memperoleh SBAPIH (setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji) dari bank untuk nasabah yang bersangkutan. Setelah usannya dengan bank selesai dan semua berkas yang dibutuhkan sudah lengkap maka nasabah bisa langsung ke Kantor Kementerian Agama untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dan mendapatkan porsi haji. Selanjutnya nasabah menyerahkan SBPIH, SPPH, dan buku tabungan yang terakhir yaitu nasabah tinggal melunasi angsuran kepada pihak pegadaian dengan perjanjian diawal

Dijelaskan pula bahwa :

Dalam pembiayaan talangan haji di pegadaian kecamatan Malili menggunakan akad *ijarah*. Akad *ijarah* ini digunakan dalam proses administrasi dan jasa dari pegadaian untuk mengurus pendaftaran SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) di Kantor Kementerian serta pelayanan haji kepada nasabah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.⁵

⁴Milka, Pegawai pada Pegadaian Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur, *Wawancara*, tanggal 14 Agustus 2019.

⁵Ansar, Pegawai pada Pegadaian Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur, *Wawancara*, tanggal 14 Agustus 2019

Jadi *Qardh wal Ijarah* adalah akad pemberian pinjaman dari pegadaian untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Namun dalam pembiayaan talangan haji tidak ada barang yang dijaminkan. Karena dalam pembiayaan talangan haji di pegadaian kecamatan Malili ini menggunakan asas saling percaya dan demi kemaslahatan hidup. Akad inilah yang digunakan sebagai akad dalam pembiayaan talangan haji di Pegadaian kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Syariah Mandiri

Akad yang digunakan di Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur menurut hasil wawancara berikut ada dua yaitu akad *tabbarru'* dan akad *tijarah*.

a. Akad *Tabbarru'* adalah salah satu perjanjian yang menyangkut transaksi niralaba atau non profit transaction. Dimana dalam akad ini pihak yang terlibat tidak boleh menghendaki imbalan atau fee dari hasil usaha yang dilakukan. Akan tetapi boleh meminta talangan upaya untuk menutupi biaya dan pengeluaran materi yang telah dikeluarkan pada saat terjadinya transaksi. Di Pegadaian Syariah menggunakan akad *tabbarru'* yang sifatnya meminjamkan uang yaitu dengan menggunakan akad *qard* dan *rahn*.

b. Akad *Tijarah* adalah akad yang digunakan dalam transaksi bisnis yang di dalamnya terdapat pertimbangan untung rugi secara material atau dalam akad ini

terdapat pertimbangan sebelum melakukan transaksi. Dalam akad ini Pegadaian Syariah lebih condong pada akad yang sifatnya sewa-menyewa yaitu akad *ijarah*.⁶

Hal senada juga disampaikan oleh Ansar dalam hasil wawancara berikut ini.

Penentuan besarnya *ujrah* di Pegadaian ditentukan berdasarkan besarnya nilai taksiran barang, tetapi yang membedakan dalam pemberian *ujrah* yang dikenakan antara nasabah satu dengan nasabah yang lain dalam menggadaikan barang dengan nilai taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda, hal ini yang kemudian menjadi persoalan sehingga pegadaian syariah mengambil langkah adanya sistem perhitungan tetapi yang tidak menyalahi norma Islam adalah dengan adanya diskon *ujrah* yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman.⁷

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam Perum Pegadaian di Kecamatan Malili khususnya produk Ar-Rum tetapi menyesuaikan sistem Syariah, tidak menerapkan sistem bunga akumulatif seperti di Pegadaian konvensional. Maka Perum Pegadaian Syariah mengadakan terobosan pembentukan laba melalui mekanisme akad *ijarah*.

Ijarah sebagai faktor pembentuk laba dan sebagai produk *tijarah* yang bertujuan mencari profit bagi Pegadaian Syariah di Kecamatan Malili maka ditetapkan system perhitungan. Dan sebagai lembaga keuangan syariah yang memegang prinsip menghilangkan serta meniadakan hal yang memberatkan diantaranya meniadakan unsur riba sebagaimana yang telah diaplikasikan oleh pegadaian konvensional, tentunya system *ijarah* telah terformat dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut dalam hal perhitungannya.

⁶Nofri, Pegawai pada Pegadaian Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur, *Wawancara*, tanggal 17 Agustus 2019.

⁷Ansar, Pegawai pada Pegadaian Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur, *Wawancara*, tanggal 18 Agustus 2019

Memperoleh keuntungan merupakan salah satu fungsi dan tujuan Pegadaian Syariah di samping fungsi menolong sesame yang merupakan inti dari prinsip muamalah dalam Islam. Prinsip tolong menolong terkandung dalam akad *rahn*, sebagaimana telah dijelaskan dalam akad *tabarru'*, namun demikian Perum Pegadaian di Kecamatan Malili juga dituntut eksis mengingat telah dipercaya oleh Pemodal dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan mengembalikan modal dari lembaga tersebut dengan prinsip saling menguntungkan, jadi hal ini semakin memperjelas akad *ijarah* yang merupakan unsur utama dalam keberlangsungan pegadaian itu sendiri. Untuk menghindari dari *riba'*, maka pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah dengan cara sebagai berikut:

- 1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan prosentase;
- 2) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak; dan
- 3) Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal

Dari kedua akad tersebut yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah* ada tiga akad yang pastinya dipakai atau digunakan oleh Unit Pegadaian Syariah Kecamatan Malili untuk setiap Produk yang ditawarkan yaitu Akad Qard, Rahn, dan Ijarah.

2. Prosedur Pemberian Pinjaman

Salah satu prosedur yang wajib diterapkan di Unit Pegadaian Syariah Kecamatan Malili apabila nasabah ingin melakukan pinjaman dengan menggunakan salah satu produk, baik produk ar-Rahn, ar-Rum, dan Amanah yaitu nasabah harus datang ke Unit Pegadaian Syariah Kecamatan Malili.

Kedatangan nasabah pada saat awal akad atau perjanjian ini sangat penting. Inibertujuan untuk mengetahui kesepakatan yang tertera antara nasabah dan Unit Pegadaian Syariah Kecamatan Malili. Selain itu juga guna melihat keadaan dari marhun bih atau barang jaminan nasabah. Selain nasabah harus datang sendiri ke Unit Pegadaian Syariah Kecamatan Malili, nasabah harus mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura dan menyerahkan syarat-syarat dari pinjaman seperti barang jaminan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau KTP, fotocopy Kartu Keluarga atau KK. Selain persyaratan tersebut ada beberapa persyaratan lainnya yang ditekankan dari masing-masing produk pemberian pinjaman.

Hal yang telah dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah Ngabean Kartasura ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.25/III/2002 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan transaksi pembiayaan atau pemberian pinjaman kepada nasabah, pihak Pegadaian harus bertemu secara langsung dengan nasabah atau nasabah harus datang ke outlet Pegadaian. Kedatangan nasabah secara langsung ke Pegadaian dimaksudkan agar dalam perjanjian atau akad tersebut ada bukti tertulis dan lebih baik lagi jika ada saksi yang menyaksikan perjanjian atau akad tersebut. Untuk syarat-syarat yang dibebankan oleh pihak Pegadaian hanyalah untuk data kelengkapan nasabah atas pengajuan pinjamannya.

Maka dapat disimpulkan bahwasannya Pegadaian Syariah Kecamatan Malili untuk prosedur pemberian pinjaman dari produk ar-Rahn, Ar-Rum, dan Amanah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.25/III/2002. Walaupun, dalam fatwan DSN-MUI tidak menyebutkan adanya syarat-syarat seperti yang diminta

oleh Unit Pegadaian Kecamatan Malili dari setiap produknya. Namun, persyaratan itu guna untuk data dari Pegadaian Kecamatan Malili. Selain itu, syarat yang diajukan tidak memberatkan dari pihak nasabah.

Prosedur pemberian pinjaman yang di terapkan pada Unit Pegadaian Kecamatan Malili adalah sebagai berikut.

a. Prosedur pemberian pinjaman untuk produk Ar-Rum

1) Nasabah datang ke Unit Pegadaian Kecamatan malili untuk mengisi formulir permintaan pinjaman dengan menggunakan produk Ar-Rum. Selain itu nasabah juga membawa barang jaminan yang akan di jadikan sebagai barang gadai atau *marhun bih* dan fotocopy kartu identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk atau KTP.

2) Petugas Pegadaian akan memberikan barang gadai atau *marhun bih* kepada petugas penaksir , guna mengetahui apakah nominal barang tersebut sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan atau tidak.

3) Setelah melakukan penaksiran atas barang gadai tersebut maka petugas penaksir memberikan nominal barang gadai tersebut kepada petugas pegadaian. dengan ketentuan besarnya *marhun bih* harus lebih besar dari *marhun* atau pinjaman yaitu 90%.

4) Apabila disepakati besarnya pinjaman antara nasabah dan pihak pegadaian .maka nasabah menandatangani akad dan formulir yang dijadikan bukti

peminjaman nasabah kepada pihak pegadaian. setelah itu pihak memberikan pinjaman secara tunai kepada nasabah.⁸

Syarat-syarat Ar-Rahn yaitu:

- a) Fotocopy identitas diri (KTP, SIM dan lain-lain.)
- b) Barang yang akan digadaikan.
- c) Membayar biaya administrasi dan biaya jasa simpanan dan pemeliharaan barang jaminan.

b. Prosedur pemberian pinjaman produk Ar-Rum yaitu:

1) Nasabah datang ke Unit Pegadaian Kecamatan Malili untuk mengisi formulir produk pembiayaan Ar-Rum. Selain mengisi formulir, nasabah juga melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan atau jaminan, serta dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan usaha yang dimiliki oleh nasabah.

2) Setelah itu petugas Pegadaian akan memeriksa dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh nasabah terkait dengan usaha dan barang jaminan atau barang gadai yang diserahkan kepada pihak pegadaian. selain itu, petugas pegadaian akan melakukan survey terhadap usaha yang dimiliki nasabah. survey ini terkait kelayakan tentang usaha tersebut dan barang jaminan atau barang gadai.

3) Setelah melakukan survey dan dianggap telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh petugas pegadaian dan barang gadai telah sesuai dengan jumlah marhun yang diminta oleh nasabah. maka, nasabah akan melakukan penandatanganan akad produk Ar-Rum, kemudian pihak pegadaian akan memberikan pembiayaan atau pencairan pembiayaan yang diminta oleh nasabah.

⁸Hariati, Pegawai pada Pegadaian Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur, *Wawancara*, tanggal 23 Desember 2019.

c. Prosedur Pembiayaan Produk Amanah

Persyaratan dari produk Amanah pada Unit Pegadaian Kecamatan Malili adalah sebagai berikut:

- 1) Foto copy Kartu Tanda Pengenal di perusahaan atau instansi yang bersangkutan.
- 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau KTP (suami/istri jika telah berkeluarga).
- 3) Foto copy Kartu Keluarga atau KK.
- 4) Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pegawai tetap yang telah dilegalisir.
- 5) Slip gaji selama 2 bulan terakhir yang asli.
- 6) Surat kuasa pemotongan gaji atau penghasilan.
- 7) Mengisi dan menandatangani form aplikasi pembiayaan produk Amanah di Unit Pegadaian Kecamatan Malili.⁹

Selanjutnya Akhwan dalam wawancaranya memberikan komentar sebagai berikut.

Setiap nasabah yang ikut talangan haji harus ke Bank membuka Tabungan Haji dengan Setoran Awal Rp. 25.000. 000,- baru ke Kantor Kementerian Agama dengan membawa buku Tabungan Haji (Nomor Validasi dari Bank), KTP, Kartu Keluarga, Kartu Golongan Darah, Akta kelahiran, Materai 6000

⁹Halima, Pegawai pada Pegadaian Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur, *Wawancara*, tanggal 19 Agustus 2019.

6 lembar, foto ukuran 4x6 10 lembar (80 persen wajah) sebagai syarat mendaftar haji di SISKOHAT untuk mendapatkan nomor porsi¹⁰

d. Barang Jaminan

Dalam praktik secara tertulis yang ada di dalam brosur Unit Pegadaian Syariah Kecamatan Malili disebutkan bahwasannya barang jaminan atau *marhun bih* yang diperbolehkan adalah barang bergerak, berupa:

- 1) Emas dan berlian.
- 2) Mobil dan motor.
- 3) Barang elektronik dan alat-alat rumah tangga.

Akan tetapi kebanyakan nasabah yang melakukan pinjaman ke Pegadaian Malili rata-rata menggunakan barang jaminan berupa emas ataupun berlian, yang mencapai hingga 95%. Sedangkan untuk barang seperti motor, mobil, laptop, kamera, dan handphone hanya 5%. Semua barang jaminan tersebut disimpan di Pegadaian Cabang Induk dengan sistem clustering.¹¹

e. Sistem cicilan dan perpanjangan

Untuk sistem cicilan dan perpanjangan di Unit Pegadaian Malili diserahkan kepada nasabah. Nasabah sebenarnya dapat melunasi secara langsung atau melakukan sistem pencicilan dengan waktu yang telah ditentukan yaitu selama 4 bulan. Akan tetapi jika dalam 4 bulan nasabah belum dapat melunasi maka nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan pelunasan atas

¹⁰Akhwan, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, tanggal 20 Agustus 2019.

¹¹Arifuddin Retta, Pegawai pada Pegadaian Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur, *Wawancara*, tanggal 23 Desember 2019.

marhun bih. Sehingga perpanjangan akan dilakukan selama 4 bulan kedepan lagi. Tapi jika belum dapat juga melakukan penyelesaian terhadap kewajibannya maka Pegadaian Kecamatan Malili akan melakukan pelelangan.

Salah satu bentuk pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yaitu dilakukan dengan cara pembayaran sistem cicilan dan diberikan perpanjangan waktu kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran. Adapun waktu yang diberikan yaitu sekitar 4 bulan.¹²

f. Pelelangan *Marhun bih*

Pada Unit Pegadaian Syariah Kecamatan Malili apabila rahin tidak dapat melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 4 bulan atau setelah diperpanjang rahin tidak dapat melunasi maka akan diadakan proses pelelangan terhadap marhun bih.

Sebelum melakukan proses pelelangan Unit Pegadaian Syariah Kecamatan Malili akan memberitahu rahin terhadap pelelangan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi dari Unit Pegadaian Syariah Kecamatan Malili pada saat melakukan pelelangan dilakukan secara tertutup yang hanya dihadiri oleh beberapa orang saja dengan harga tertinggi akan tetapi harga dasar telah diberitahukan terlebih dahulu.¹³

Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi unsur kerugian dengan ditetapkannya harga minimal barang jamina akan dilelang. Namun harga lelang yang ditetapkan dari Unit Pegadaian Syariah Ngabean artasura ini tidak laku dijual, hal ini dikarenakan calon pembeli dari barang jaminan tersebut adalah Unit Pegadaian Syariah Kecamatan Malili sendirilah. Ini bertujuan untuk menutupi hutang dan biaya dari nasabah lainnya.

g. Pembatalan

¹²Milka, Pegawai Pegadaian Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur, *Wawancara*, tanggal 19 Agustus 2019.

¹³Baharuddin, Pegawai pada Pegadaian Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur, *Wawancara*, tanggal 20 Agustus 2019

Apabila dalam proses pengembalian dana kepada Pegadaian Kecamatan Malili nasabah tidak mampu membayar utangnya, maka pihak Pegadaian Syariah Kecamatan Malili akan memberikan surat peringatan untuk segera melunasi utangnya sesuai dengan tempo yang telah disepakati dalam akad, dan apabila memang nasabah tidak mampu membayar maka pihak Pegadaian Kecamatan Malili akan memberikan tambahan waktu untuk nasabah, dan apabila nasabah tetap tidak mampu membayar utangnya, maka pihak Pegadaian Kecamatan Malili akan membatalkan keberangkatan hajinya dengan membatalkan porsi haji di Kantor Kementerian Agama. Banyak faktor yang menyebabkan pengunduran diri/ pembatalan keberangkatan haji, maka Pegadaian Kecamatan Malili akan mengambil tindakan apabila yang bersangkutan tidak sanggup lagi melaksanakannya atau alasan lainnya, seperti meninggal dunia atau terjadi gagal bayar dari pihak nasabah. Adapun tindakan yang diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nasabah mengalami gagal bayar atau telah jatuh tempo tetapi nasabah belum mampu melunasi angsuran, maka pihak Pegadaian Kecamatan Malili akan melayangkan surat peringatan agar nasabah segera melunasi utangnya. Apabila tidak ada itikad baik dari si nasabah yang mana nasabah tidak melunasi angsuran yang telah ditetapkan, maka pihak pegadaian akan membatalkan keberangkatan haji, kemudian pihak pegadaian akan mencairkan kembali uang yang telah disetorkan ke Bank Syari'ah.

- 2) Tindakan ini juga berlaku bagi nasabah yang meninggal dunia atau alasan tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk berangkat haji ketika masih dalam

masa pelunasan utang. Jika nasabah meninggal dunia, ahli waris bisa melaporkannya ke Pegadaian untuk menindaklanjuti dana yang telah disetorkan.

3) Bila yang terjadi pada kasus poin a. Setelah dilakukan pencairan uang kembali dan penjualan *marhun* untuk melunasi seluruh angsuran yang belum dibayar, apabila ada kelebihan dana akan dikembalikan kepada nasabah. d. Bila yang terjadi kasus poin b. Maka ahli waris mempunyai pilihan untuk melanjutkan pembayaran atas nama ahli waris atau memilih untuk mengikuti prosedur poin c.¹⁴

3. Strategi Pemasaran Produk

Keberhasilan suatu perusahaan mencapai tujuan dan sasaran perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan memasarkan produknya. Tujuan perusahaan yaitu untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya, berkembang dan mampu bersaing, hanya mungkin apabila perusahaan dapat menjual produknya dengan harga yang menguntungkan pada tingkat kuantitas yang diharapkan serta mampu mengatasi tantangan dari para pesaing dalam pemasaran.

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh pegadaian Kecamatan Malili dalam memasarkan produknya khususnya yang berkaitan dengan talangan haji yaitu dengan menerapkan segmentasi pasar (*segmenting*), strategi penetrasi pasar (*targeting*), dan strategi posisi pasar (*positioning*).

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Pegadaian Kecamatan Malili adalah dengan cara mengelompokkan pasar berdasarkan dengan pekerjaan, pendapatan perbulan, dan faktor usia. Sedangkan targetnya adalah masyarakat

¹⁴Chairuman Najamuddin Arifin, Kepala Pimpinan pada Pegadaian Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur, *Wawancara*, tanggal 20 Agustus 2019

kelas menengah, karena mereka adalah masyarakat yang mulai hidup mapan, memiliki rumah yang layak, dan kebutuhan sehari-hari tercukupi. Sehingga bisa menyisihkan uang untuk mengangsur setiap bulan pembiayaan produk arum haji. Sedangkan strategi posisi pasar, Pegadaian Kecamatan Malili memosisikan dirinya sebagai lembaga keuangan yang tugas pokoknya meminjamkan uang dengan menggunakan sistem gadai, sehingga Produk Arum Haji di Pegadaian Kecamatan Malili merupakan solusi yang tepat bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, namun belum mempunyai uang yang cukup.

Produk talangan haji (Ar-Rum haji) memiliki keunggulan yaitu calon nasabah memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji, jaminan emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian, pemeliharaan barang jaminan terjangkau dan jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji.

Selain itu dalam memasarkan produk arum haji pegadaian unit pelayanan syariah way halim menerapkan bauran pemasaran (*marketing mix*) sebagai berikut:

a. Strategi Produk (*Product Strategy*)

Produk Ar-Rum haji adalah produk yang memberikan kemudahan dalam pendaftaran dan pembiayaan talangan haji, dengan jaminan emas logam mulia seberat 3,5 gram atau 7 gram emas 70%. Produk Ar-Rum haji memiliki keunggulan yaitu calon nasabah memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji, jaminan emas dan dokumen haji

aman tersimpan di Pegadaian, pemeliharaan jaminan terjangkau dan jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji.

Pegadaian Kecamatan Malili dalam memasarkan produknya menggunakan brosur dan *personal selling*. Namun, Pegadaian Kecamatan Malili dalam memasarkan produk arum haji belum maksimal, karena dilihat dari nasabah yang belum mengalami peningkatan. Pegadaian Kecamatan Malili, seharusnya ketika nasabah datang ke Pegadaian untuk melakukan transaksi, pegawai Pegadaian harus menawarkan produk Ar-Rum haji, dengan memberikan brosur yang sudah di sediakan, bukan hanya di pajang di atas meja kasir. Selain memberikan brosur, pegawai Pegadaian juga harus menjelaskan isi brosur tersebut. Sehingga nasabah bisa paham dengan produk Ar-Rum haji yang ditawarkan oleh pihak pegadaian karena jika hanya di berikan brosur saja, nasabah belum tentu mau membaca isi brosur tersebut.

b. Strategi Harga (*Price Strategy*)

Harga yang di berikan pada produk talangan haji sudah di tentukan oleh kantor pusat Kementerian Agama dan pihak Pegadaian Kecamatan Malili hanya menjalankan peraturan yang sudah di buat oleh kantor pusat. Untuk menentukan harga tentunya sudah di pertimbangkan dengan matang. Harga yang diberikan kepada nasabah sudah sangat terjangkau. Karena bisa diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah itu sendiri. Jika nasabah mengambil 12 bulan maka angsuran pokok dan mu'nah akan lebih besar, namun jika mengambil 60 bulan maka angsuran pokok dan mu'nahnya akan lebih kecil.

Layaknya produk pembiayaan pada umumnya. Produk talangan haji juga tidak terlepas dari risiko, adapun risiko yang paling sering dihadapi oleh Pegadaian Kecamatan Malili adalah risiko kredit. Apabila nasabah terlambat membayar cicilan setiap bulan, maka Pegadaian Kecamatan Malili memberikan *ta'wid* (denda) kepada nasabah. Dana *ta'wid* tersebut dipisahkan dengan dana lainnya yang kemudian digunakan untuk dana kebajikan umat (DKU). Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh Pegadaian Kecamatan Malili untuk meminimalisir risiko adalah dengan cara membangun hubungan yang baik dengan nasabah, sehingga dapat mengetahui watak atau sifat si nasabah. Apabila dalam proses pengembalian dana kepada Pegadaian Kecamatan Malili nasabah tidak mampu membayar utangnya, maka pihak Pegadaian Kecamatan Malili akan memberikan surat peringatan untuk segera melunasi utangnya sesuai dengan tempo yang telah disepakati dalam akad, dan apabila memang nasabah tidak mampu membayar maka pihak Pegadaian Unit Kecamatan Malili akan memberikan tambahan waktu untuk nasabah, dan apabila nasabah masi tetap tidak mampu membayar utangnya, maka pihak Pegadaian Kecamatan Malili akan membatalkan keberangkatan hajinya, dengan membatalkan porsi haji di kantor kementerian agama.


D. Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji pada Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Islam memahami bahwa perkembangan perekonomian berjalan begitu cepat dan dinamis. Islam memberikan jalan serta kebebasan bagi manusia untuk melakukan berbagai kegiatan bermuamalat antara sesama manusia. Dan Islam

juga memberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui berbagai macam kegiatan dalam bidang perekonomian. Salah satunya improvisasi dan inovasi dalam produk Lembaga Keuangan Syari'ah.

Dewasa ini kebutuhan akan adanya berbagai produk dalam Lembaga Keuangan Syari'ah semakin meningkat. Meningkatnya taraf hidup manusia, mendorong inovasi akan adanya suatu produk dari pegadaian syari'ah yang dapat membantu masyarakat untuk mencapai suatu keridhaan kepada Allah swt. Salah satunya produk pembiayaan talangan haji yang dikeluarkan oleh Pegadaian Kecamatan Malili. Pembiayaan talangan haji di Pegadaian Kecamatan Malili merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH.

Namun dalam perspektif fiqh salah satu syarat wajib menunaikan ibadah haji adalah mampu, dan secara sepakat para ulama Mazhab menetapkan bahwa bisa atau mampu itu merupakan syarat kewajiban haji . Kesepakatan para ulama Mazhab tersebut didasarkan pada firman Allah swt., sebagai berikut:



Terjemahnya:

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barang siapa memasukinya (baitullah itu) menjadi aman dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S. Ali Imran : 97).¹⁵


Mampu disini mempunyai arti yang luas, dan ulama Mazhab juga berbeda pendapat dalam mengkategorikan “mampu”. Yang dapat diambil kesimpulan bahwa mampu disini, berarti mampu mengeluarkan biaya untuk melakukan perjalanan, mempunyai cukup bekal selama melaksanakan ibadah haji, tidak menelantarkan keluarga yang ditinggal melaksanakan perjalanan ibadah haji, serta kembalinya ke rumah masih bisa melangsungkan kehidupan.

Dari uraian diatas menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan nasabah yang menggunakan produk pembiayaan talangan haji di pegadaian syari'ah? apakah mereka dianggap mampu dalam melakukan perjalanan ibadah haji? Pegadaian syariah sebelum memberikan pembiayaan talangan haji juga mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya dari segi perekonomian nasabah. Pegadaian juga melakukan survei melalui data-data persyaratan yang diperoleh dari nasabah.

Dalam praktek yang dilakukan oleh pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur terhadap pengelolaan dana talangan haji tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, karena pengelolaan dana pada dasarnya merupakan sesuatu yang dianjurkan Allah swt., Sebab mengelola berarti berusaha

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012

memanfaatkan sesuatu yang telah diberikan Allah swt., dengan berpegang pada prinsip yang telah dijelaskan dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 284.



Terjemanya:

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa ang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹⁶


Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa seluruh apa yang ada di bumi dan dilangit merupakan kepunyaan Allah swt., Maka jika sebuah perusahaan melakukan kegiatan produksi berarti telah menggunakan produksi yang hakikatnya milik Allah swt. Dalam ketentuan ajaran Islam segala sesuatu yang kita manfaatkan hendaknya selalu berpegang prinsip-prinsip Islam sebagai berikut:

1. Pemilik mutlak dari semua jenis sumber daya adalah milik Allah swt.
2. Islam menjamin kepemilikan publik yang diwakilkan oleh negara atas industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012

3. Islam mengakui kepemilikan pribadi pada batas-batas tertentu.
4. Islam berprinsip bahwa harta adalah sebagai titipan, sebagai perhiasan yang memungkinkan manusia menikmati dengan baik asalkan tidak berlebihan, sebagai ujian keimanan dan sebagai bekal beribadah.
5. Pemilik harta harus diupayakan melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya.

Dengan berpegang kepada prinsip Islam tersebut maka pengelolaan yang dilaksanakan pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dapat dikatakan sesuai perannya sebagai lembaga pegadaian. Jika dilihat dari akad yang digunakan dalam mengelola dana talangan haji yaitu akad Al-Qardh. Secara umum, arti qardh serupa dengan arti jual beli, karena qardh adalah pengalihan hak milik harta atas harta. Qardh dikategorikan dalam akad tathawwui atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2.



Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁷

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

Dari ayat diatas ditegaskan bahwa seluruh manusia mengerjakan apa yang telah diperintah dan meninggalkan larangan-Nya. Seperti halnya Allah menyuruh kita saling tolong-menolong dalam memberikan pinjaman kepada seseorang (saudaranya).

Dilihat dari penjelasan diatas, maka pinjaman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pinjaman seorang hamba untuk Tuhan-Nya dan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya. Pinjaman seorang muslim untuk Tuhannya yaitu pinjaman yang diberikan untuk membantu saudaranya tanpa mengharapkan kembali barang tersebut karena semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat nantinya. Hal ini mencakup infaq. Sedangkan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya adalah pinjaman yang sering kita lihat didalam kehidupan bermasyarakat, yang mana seseorang meminjam dari temannya karena didorongleh adanya suatu kebutuhan dengan ketentuan mengganti atau mengembalikan pinjaman tersebut.

Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *Al-qardhu* yang berarti *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Kemudian kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama.

Para ulama juga telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan dunia ini dalam bermasyarakat dan Islam adalah agama

yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. *Qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan antara lain untuk pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. Atas jasa bank memberikan dana talangan tersebut bank dapat memperoleh fee (*ujrah*).

Sejalan dengan perkembangannya, *qardh* tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, biaya pegawai dan lain-lain, sehingga pengenaan biaya administrasi tersebut tidak dapat dihindari. Untuk menjauhkan dari unsur riba, maka biaya administrasi tersebut harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase dan sifatnya harus nyata, jelas, dan pasti.

Sehingga kalau ditinjau menurut hukum Islam tentang pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur telah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Islam dan dapat diterima oleh masyarakat yang khususnya beragama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili yaitu Pegadaian Kecamatan Malili yang diperuntukkan bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, di mana Pegadaian Kecamatan Malili membantu nasabah agar dapat melaksanakan ibadah haji dalam hal keuangan. Hanya dengan menggadaikan emas atau logam mulia 3,5 gram nasabah akan segera mendapatkan porsi haji dan sudah mengetahui kapan ia akan berangkat untuk melakukan ibadah haji. Di samping itu Pembiayaan talangan haji sangat diminati oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena dengan talangan haji ini masyarakat yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji dapat dengan mudah mendapatkan porsi haji serta kepastian kapan diberangkatkan untuk ibadah haji.

2. Pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dapat dilakukan melalui beberapa tahap yaitu Akad yang digunakan dimana akad yang digunakan yaitu yaitu akad tabbarru' dan akad tijarah serta Prosedur Pemberian Pinjaman yang terdiri dari pemberian pinjaman untuk produk Ar-Rahn, pemberian pinjaman produk Ar-Rum, Pembiayaan Produk

Amanah, Barang Jaminan, Sistem cicilan dan perpanjangan, Pelelangan Marhun bih, serta Pembatalan .

3. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur adalah mubah/boleh. Di mana pelaksanaan pembiayaan talangan haji yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu pada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena penulis melihat sendiri pengelolaan pembiayaan dana talangan haji yang diterapkan kepada nasabah/calon haji. Dimana nasabah harus mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dan harus sesuai jangka waktu yang telah disepakai. Sehingga hukum pelaksanaan pembiayaan talangan haji yaitu mubah/boleh.


B. Saran-saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan dari tesis ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkompeten dalam hal praktek muamalah yang sesuai dengan Syari'ah Islam. Dengan SDM yang memiliki pengetahuan yang cukup dan berkompeten dapat meningkatkan kinerja dan daya saing dengan lembaga keuangan syariah lainnya.
2. Pimpinan Pegadaian Kecamatan Malili hendaknya lebih meningkatkan lagi produk-produknya, yang khususnya terhadap produk pembiayaan dana talangan haji, karena produk talangan haji ini sangat diminati oleh umat Islam.
3. Kantor Pegadaian Kecamatan Malili diharapkan juga lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan keberadaannya ditengah masyarakat. Mengingat

Pegadaian Kecamatan Malili mempunyai salah satu produk yang menggunakan prinsip Syariah.

4. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh Pegadaian Kecamatan Malili sudah sangat bagus, namun menurut penulis alangkah baiknya jika Pegadaian Kecamatan Malili melakukan survei terlebih dahulu sebelum memberikan Produk Pembiayaan Ar-Rum Haji kepada nasabah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur' n al-Kar m

Al Arif, Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta: 2012.

Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika 2008.

Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Ansori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.

Antonio, Muhammad Safi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Praktek*, Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ascara, *akad dan produk bank syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Fatwa MUI, *Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Jakarta, 2012.

Hadi, Muhammad Sholikul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2000.

Hasan, M. Ali, *Tuntunan Haji (Suatu Pengalaman dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji)*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999..

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Galia Indonesi, 2002.

Huda, Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta :Kencana Prenada Grup, 2013.

IBI, *Mengelola Bank Syari'ah Modul Sertifikat Tingkat II*, Jakarta: Gramedia, 2014.

- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Ja'far, Muhammdiyah, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1997.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- M. Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Masykum, *Fiqhi Lima Mazhab*, Cet. I; Jakarta: Lentera, 1996.
- Muhammad Sholeh al-Muajjid, *Muhramaatu Istihaani Bihaa Ba'da Nnaasi*, Diterjemahkan oleh al-Jantul Dda'wati Watta'liimi, dengan judul, *Larangan-larangan Yang Terbaikan*, (Cet.. III; Madinah al-Munawwaroh: Maktabah al-Khudhoiry, 1416), h. 120.
- Al-Munawar, Said dan Abdul Halim, *Fiqhi Haji Menuntun Jamaah Mencapai Mabrur*, Cet. I; Jakarta: Ciputat Pers, 2003.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Rivai, Veithzal dan Arfian Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi aksara, 2010.
- Saefudin Anshari, Endang, *Kuliah Al Islam pendidikan Agama Islam diperguruan tinggi*, Jakarta: Rajawali, 1980.
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta :Kencana, 2009.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Al-Fabeta, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Syaf, Mahyuddin, *Fiqhi Sunnah 5*, Cet. VI; Bandung: PT. Al-Ma' Arif, 1990.

Syafi'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafei, Rahmat, *Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995.

Syekh Dr. Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah al-Fauzan, *Tanbiihaati Alaa Akaami Tahtassu Bil Mu'minaati*, Diterjemahkan oleh Rahmat al-Arifin Muhammad bin Ma'ruf, dengan judul, *Sentuhan Nilai kepikihan Untuk Wanita Beriman*, (t.c.; Saudi Arabiyah: Direktorat Percetakan dan Riset Ilmiah Departemen Agama Saudi Arabiya, 1424.

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2010.

Yessi Widhi Astuti, *Analisis pembiayaan talangan haji menurut hukum Islam dan peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2013*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015).

INSTRUMEN PENELITIAN
PEGADAIAN KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR

Nama :
Jabatan :
Alamat :

PETUNJUK

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lengkap dan sejujur-jururnya sehingga peneliti akan mendapatkan data yang akurat dan valid.
2. Jawaban anda tidak mempengaruhi penilaian kinerja anda. Atas kerja samanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

PERTANYAAN

1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili?
2. Menurut Bapak/Ibu manfaat apa yang didapatkan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana minat masyarakat terhadap pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili?
4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk akad yang digunakan oleh Pegadaian Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur terhadap pembiayaan talangan haji.
5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana prosedur pemberian pinjaman kepada nasabah dalam pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili?
6. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana bentuk pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur?
7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur?

INSTRUMEN PENELITIAN
PEGADAIAN KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR


Nama :
Jabatan :
Alamat :

PETUNJUK

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lengkap dan sejujur-jururnya sehingga peneliti akan mendapatkan data yang akurat dan valid.
2. Jawaban anda tidak mempengaruhi penilaian kinerja anda. Atas kerja samanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

PERTANYAAN

1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili?
2. Menurut Bapak/Ibu manfaat apa yang didapatkan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana minat masyarakat terhadap pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili?
4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk akad yang digunakan oleh Pegadaian Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur terhadap pembiayaan talangan haji.
5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana prosedur pemberian pinjaman kepada nasabah dalam pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili?
6. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana bentuk pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur?
7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pembiayaan talangan haji pada Pegadaian Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur?





BUMN
Mudik untuk negeri

Pegadaian
Syariah

Pegadaian
ARRUM¹ *q*

**DAFTAR HAJI
HANYA DENGAN**

**3,5 GRAM
EMAS***



**WUJUDKAN KEWAJIBAN
MENUNAIKAN IBADAH HAJI**

**ARRUM
HAJI**

Wujudkan ibadah
Hajjmu dengan
aman
dan nyaman.

Gadaai emas 3,5 Gr langsung dapat porsi haji
atau mulai dengan menabung emas di Pegadaian

#BerkumpulDiPegadaian

Malili, 26 Maret 2020

Nomor : 088 /11505.00/2020
Lampiran : -
Urgensi : -

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : CHAIRUMAN NAJAMUDDIN ARIFIN
NIK : P.82560
Jabatan : Pemimpin Cabang

Menerangkan Bahwa

Nama : Nurwati Ramli
NIM : 17.19.2.03.0020
Tempat, Tgl Lahir : Ujung Pandang, 07 Mei 1968
Program Studi : Hukum Islam

Benar telah melaksanakan Penelitian di Kantor Pegadaian Cabang Malili selama 14 hari dari tanggal 05 s/d 22 Agustus 2019, dengan judul " Tinjauan Hukum Islam tentang Pembiayaan Talangan Haji (Studi Kasus di Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur) ".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT PEGADAIAN (Persero)
Pemimpin Cabang



Pegadaian
CHAIRUMAN NAJAMUDDIN ARIFIN
P.82560

L

A

M


P

I

R

A

N



RIWAYAT PENULIS



Nurwati Ramli lahir di Ujung Pandang 07 Mei 1968 dari pasangan Ramli Takkau dan Munawarah Abd.Razak sebagai anak sulung dari 4 bersaudara kandung dan menikah 6 Juni 1998 dengan Amiruddin Latarisa,SE dan dianugerahi dua anak laki-laki yaitu Muh.Raihan dan Muh.Faishal.

Pendidikan formal penulis diawali dari SD Negeri No. 78 Ponjalae Palopo tamat 1981, kemudian SMP Negeri 1 Palopo tamat 1984 selanjutnya PGA Negeri Palopo tamat 1987 kemudian IAIN Alauddin Palopo Fakultas Ushuluddin jurusan Dakwah selesai 1992.

Pada bulan Juli 1992 Penulis mengajar Pendidikan Agama Islam sebagai guru honorer di Madrasah Aliyah Alfalah Palopo dan 17 Juli 1994 pindah mengajar di SMP – SMA Yapman Sorowako, SMP – SMK Budi Utomo Sorowako hingga tahun 2000 dan aktif di Majelis Taklim kemudian April 2006 menjadi CPNS/PNS di Departemen Agama Kabupaten Luwu Timur dan sekarang di Kementerian Agama Kota Palopo. Alhamdulillah dengan dukungan suami dan anak-anak penulis dapat melanjutkan Pendidikan ke Pascasarjana (S2) Jurusan Akhwalus Syakhsiyah di IAIN Palopo pada tahun 2018.

